



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW



Volume 4 Nomor 2
Bulan Oktober 2022

ISSN 2656-7725



Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HL.04/III/2020 Dalam Melindungi Kelangsungan Hidup Buruh Dan Pelaku Usaha Pada Masa Pandemi COVID-19
(Otong Syuhada, Aji Halim Rahman)

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(Rani Dewi Kurniawati)

Penegakan Hukum Bagi Kapal Penangkap Ikan Ilegal Di Perairan Pantai Pangandaran Provinsi Jawa Barat
(Riky Pribadi, Herry Farhan Syafiq)

Implementasi Dan Dampak E Litigasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
(Yeni Nuraeni, Firman Pratama)

Pemutusan Kontrak Kerja Akibat Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Wilda Oktavianingrum Sudibyo, Ateng Sudibyo)

Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam
(Nurul Farhana)



Alamat Redaksi :
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, 45418
email :jpl@unma.ac.id



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Preseumption of Law adalah sarana bagi para dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka dalam menjalankan tugas penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dari para dosen terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui kajian dan atau analisis ilmiah mengenai keberlakuan hukum di Indonesia. Jurnal ini memfokuskan kepada rumpun ilmu hukum seperti Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara. Journal Presumption of Law diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Majalengka dengan menerbitkan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober.

Editor in Chief : **Otong Syuhada**
Managing Editor : **Zuraidah**
Associate Editor : **Yeni**
Nuraeni
Riky
Pribadi

Reviewers Board : **Muhammad Hadin Muhjad**
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
Dhiana Puspitawati
Brawijaya University, Malang,
Indonesia **Ramiro Ferreira de Freitas**
Universidade Regional do Cariiri,
Brazil **Ridha Aditya Nugraha**
Universitas Prasetiya Mulya, Tangerang, Indonesia
Endang Sutrisna
Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
Sugianto
Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
Tengku Erwinsyahbana
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia
Ramlan
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia
Ateng Sudibyo
Universitas Majalengka, Indonesia

Layout Editor : **Chaidar Awaludin Anwar**

Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka

Alamat Redaksi :
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Majalengka Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon
45418
e-mail : jpl@unma.ac.id
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>



DOI :

JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Majalengka

ISSN 2656-7725

Volume 4 Nomor 2 Oktober 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HL.04/III/2020 Dalam Melindungi Kelangsungan Hidup Buruh Dan Pelaku Usaha Pada Masa Pandemi COVID-19 (Otong Syuhada, Aji Halim Rahman)	94
Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Rani Dewi Kurniawati)	113
Penegakan Hukum Bagi Kapal Penangkap Ikan Ilegal Di Perairan Pantai Pangandaran Provinsi Jawa Barat (Riky Pribadi, Herry Farhan Syafiq)	129
Implementasi Dan Dampak E Litigasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Yeni Nuraeni, Firman Pratama)	141
Pemutusan Kontrak Kerja Akibat Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Wilda Oktavianingrum Sudibyo, Ateng Sudibyo)	156
Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Nurul Farhana)	178



DOI :

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NO.M/3/HK.04/III/2020 DALAM MELINDUNGI KELANGSUNGAN
HIDUP BURUH DAN PELAKU USAHA PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

Otong Syuhada¹
Aji Halim Rahman²

ABSTRACT

The economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic has an impact on the employment situation in Indonesia. Seeing this situation, the Central Government through its policies made several efforts to deal with this problem. One form of government policy through the Minister of Manpower issued a Circular Letter of the Minister of Manpower No.M/3/HK.04/III/2020 concerning Protection of Workers/Labourers and Business Continuity in the Context of Prevention and Control of Covid-19, but almost all business actors or companies in responding to the government's policy by limiting social activities, including many companies that have taken the policy to lay off and cut wages for their workers/employees. The research method used is a research specification that is descriptive analytical using a Sociological Juridical Research approach. The research stage is through research that uses primary data and secondary data. Data collection techniques are document studies and interviews. The data collection tool uses library data and field data. In accordance with the approach method applied, the data obtained for this study were analyzed in a qualitative juridical manner. deductions from the wages of workers/laborers by employers and finally wage cuts can be made through the agreement of both parties due to the spread of the covid-19 virus as regulated based on the Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number M/3/Hk.04/III/2020. In resolving the issue of unilaterally cutting wages, it can be done by means of Bipartite and Tripartite. However, the recommendations issued by the labor agency mediator in this case do not have coercive power for the parties to carry out.

Keywords: The Circular Letter, Workers, Businesses

¹ Dosen FH Universitas Majalengka, email otsyu130270@gmail.com

² Dosen FH Universitas Majalengka, email ajihalimrahman09051993@gmail.com



Abstrak

Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 berdampak terhadap situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Melihat keadaan tersebut, Pemerintah Pusat melalui kebijakannya melakukan beberapa upaya dalam menangani persoalan tersebut. Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, namun hampir seluruh pelaku usaha atau perusahaan dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut dengan membatasi kegiatan sosial, diantaranya banyak perusahaan yang mengambil kebijakan untuk merumahkan serta memotong upah para buruh/karyawannya. Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis. Tahap penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Alat pengumpul data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa pemotongan upah pada dasarnya pihak Pengusaha tidak dapat memotong secara sepihak sebagaimana di atur di dalam PP Nomer : 78 Tahun 2015 mengatur berkaitan dengan pemotongan upah pekerja/buruh oleh pengusaha dan terakhir pemotongan upah dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak karena terjadinya penyebaran virus covid-19 sebagaimana di atur berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/Hk.04/III/2020. Dalam menyelesaikan persoalan pemotongan upah secara sepihak dapat dilakukan dengan cara Bipartit dan Tripartit. Akan tetapi anjuran yang di keluarkan oleh mediator dinas ketenagakerjaan dalam hal ini tidak memiliki kekuatan memaksa untuk para pihak menjalankan.

Kata Kunci: Surat Edaran, Pekerja , Pelaku Usaha



A. Latar Belakang

Wabah Corona virus 2019 atau Covid-19 merupakan penyakit yang sudah banyak menelan korban jiwa di hampir seluruh belahan dunia dan penularannya pun bisa melalui kontak antar manusia, sehingga penyebarannya sangat cepat ke seluruh dunia. Virus ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap kesehatan bagi semua manusia, sehingga pemerintah di setiap negara melakukan upaya untuk memutus mata rantai penyebarannya, yang salah satu caranya dengan melakukan pembatasan aktivitas sosial. Di negara Indonesia cara tersebut dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), New Normal, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat Jawa-Bali, PPKM Level 4 pun dikenalkan selama terjadinya penyebaran wabah Virus Covid-19.³

Berdasarkan merdeka.com, yang memberitakan bahwa, penambahan kasus virus corona di Indonesia hingga kini masih terus mengalami peningkatan. Data yang telah dipublikasikan kasus positif Covid-19 bertambah 5.662 menjadi 1.821.703 kasus. Pasien sembuh bertambah 5.121 menjadi 1.669.119 orang. Pasien meninggal bertambah 174 menjadi 50.578 orang. (Merdeka.com. 2021), penambahan kasus virus corona ini tentunya akan membawa dampak terhadap perekonomian suatu bangsa termasuk Indonesia, yang pada akhirnya akan menimbulkan krisis ekonomi.

Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 berdampak terhadap situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia untuk menekan penyebaran virus berimplikasi pada terhentinya kegiatan baik sosial maupun ekonomi masyarakat untuk waktu yang tidak ditentukan. Terhentinya aktivitas produksi berimplikasi pada menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jika dilihat dari sisi pelaku usaha, terhentinya aktivitas produksi sangat berpengaruh terhadap arus kas perusahaan dan berimplikasi pada langkah dirumahnya sebagian besar buruh/karyawan dan bahkan pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai upaya meminimalisasi biaya operasional perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk dapat menanggulangi peningkatan jumlah pengangguran serta mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

Melihat keadaan tersebut, Pemerintah Pusat melalui kebijakannya melakukan beberapa upaya dalam menangani persoalan tersebut, tidak terkecuali persoalan perlindungan ketenagakerjaan buruh/pekerja dalam menghadapi wabah tersebut. Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah melalui

³ Ahmad Zuhad, Beragam Istilah Pembatasan Sosial, dari PSBB, New Normal, Hingga PPKM Berlevel <https://www.kompas.tv/article/194796/beragam-istilah-pembatasan-sosial-dari-psbb-new-normal-hingga-ppkm-berlevel?page=2>, diakses pada tanggal 06/09/2022. Pukul 11.00 WIB



Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Adapun isi dari poin II Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19 yang di atur di dalam Surat Edaran tersebut diantaranya adalah :

1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
2. Untuk buruh yang dikategorikan *suspect* Covid-19 dan dikarantina menurut keterangan dokter, upah buruh tersebut dibayar penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.⁴

Hampir seluruh pelaku usaha atau perusahaan dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut dengan membatasi kegiatan sosial, diantaranya banyak perusahaan yang mengambil kebijakan untuk merumahkan serta memotong upah para buruh/karyawannya yang bertujuan untuk meminimalisasi biaya operasional perusahaan tersebut, sehingga muncul sebuah persoalan baru bagi para buruh/pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi perhatian penulis adalah dengan pemberlakuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan

⁴ Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2020). Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/Hk.04/Iii/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. [https:// covid19.hukumonline.com/wp-content/ uploads/2020/04/ surat_edaran_ menteri_ketenagakerjaan_nomor_m_3_hk_04_iii_2020_tahun_2020-2.pdf](https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat_edaran_menteri_ketenagakerjaan_nomor_m_3_hk_04_iii_2020_tahun_2020-2.pdf) diaksea pada tanggal 06/09/2022. Pukul 11.00 WIB



Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 adalah dengan di cantumkannya poin, bahwa Perusahaan dalam memotong upah atau gaji buruh/karyawan selama dirumahkan adalah dengan menitik beratkan pada kesepakatan antara Perusahaan dengan Buruh/Pekerja, namun dalam fakta dilapangan masih terdapat beberapa Perusahaan yang memotong upah/gaji para buruh/pekerja tanpa adanya kesepakatan dengan pihak buruh/pekerja. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/Hk.04/III/2020 Dalam Melindungi Kelangsungan Hidup Buruh/Pekerja Dan Pelaku Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 Dalam Meminimalisir Pemotongan Upah Secara Sepihak Oleh Perusahaan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah Pemotongan Upah Pekerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Oleh Perusahaan Terdampak Covid-19
2. Upaya apa yang dilakukan bagi Karyawan terkait dengan pemotongan Upah secara sepihak yang dilakukan Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID19.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami Pemotongan Upah Pekerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Oleh Perusahaan Terdampak Covid-19
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan bagi Karyawan terkait dengan pemotongan Upah secara sepihak yang dilakukan Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID19

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, artinya menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁵ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan penelitian yang ingin

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014 hlm. 51



mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).⁶

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemotongan Upah Pekerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Oleh Perusahaan Terdampak Covid-19

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”) adalah:⁷

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”

Upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi pekerja/buruh. Karenanya, upah harus mendapatkan perlindungan secara memadai dari pemerintah. Motivasi pekerja/buruh dalam bekerja adalah mencapai kesejahteraan, yang salah satu pilar utamanya melalui upah disamping pengembangan karier.⁸ Upah dari jenisnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya terkait status perjanjian kerja, adaupah tetap, upah tidak tetap, upah harian, dan upah borongan.

Selanjutnya, upah dilihat dari jenis cara pembayarannya yaitu upah bulanan dan upah mingguan, lalu ada pula Upah Minimum Provinsi (selanjutnya disebut “UMP”) dan Upah Minimum Kabupaten/kota (selanjutnya disebut “UMK”). Dari sektor usaha ada Upah Minimum Sektoral Provinsi (selanjutnya disebut “UMSP”) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (selanjutnya disebut “UMSK”).

Kelompok terakhir dari jenis upah yaitu kelompok komponen upah yang menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut “PP Pengupahan”) terdiri atas:

- a. Upah tanpa tunjangan;
- b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
- c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Dari ketiga komponen upah di atas, yang lebih banyak digunakan oleh perusahaan terutama untuk pekerja disektor industri, perkebunan, ritel, perbankan dan pariwisata dan lainnya yaitu komponen yang terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Selanjutnya, dalam PP-

⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

⁷ Pasal 1 angka 30 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁸ Khakim Abdul, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 5



78/2015 tersebut mengatur adanya pemotongan upah pekerja/buruh oleh pengusaha, yang dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Peraturan Kerja Bersama (PKB) untuk :⁹

- a. Denda;
- b. Ganti rugi; dan/atau
- c. Uang muka upah.

Selanjutnya, terdapat juga pemotongan upah yang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha untuk pihak ketiga apabila ada surat kuasa dari pekerja/buruh yang setiap saat dapat ditarik kembali.¹⁰ Pihak ketiga yang dimaksud adalah seperti kantor pajak untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pemotongan iuran premi baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun untuk pemotongan premi dana pensiun. Sedangkan surat kuasa yang dimaksud tersebut dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran pekerja/buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Selain itu terdapat pemotongan upah oleh pengusaha yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis, yaitu untuk :¹²

- a. Pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja/buruh; dan/atau
- b. Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Pemotongan upah yang dilakukan oleh pengusaha juga dapat dilaksanakan tanpa persetujuan pekerja/buruh dalam hal jika terjadi kelebihan pembayaran upah kepada pekerja/buruhnya. Kemudian untuk jumlah keseluruhan pemotongan upah maksimal 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.¹³

Perselisihan hak berdasar-kan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "UU PPHI") mempunyai arti sebagai berikut:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturanperusahaan, atau perjanjian kerja Bersama".

⁹ Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

¹⁰ Pasal 57 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

¹¹ Pasal 57 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

¹² Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

¹³ Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan



Sedangkan pengertian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”.

Selanjutnya, setiap perselisihan hubungan industrial, termasuk yang disebabkan perselisihan hak, wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulai perundingan.¹⁴ Lembaga kerja sama bipartit sendiri adalah sebuah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

Jika dalam jangka waktu 30 hari, ada salah satu pihak yang menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit tersebut dapat dianggap gagal. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa perundingan bipartit telah dilakukan.¹⁵

Perselisihan hak yang telah dicatat itu selanjutnya diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut “PHI”).¹⁶ Bila mediasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke PHI.¹⁷

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pengusaha dapat mengajukan penangguhan pembayaran upah apabila tidak mampu membayar upah minimum, namun aturan tersebut telah dihapus berdasarkan Pasal 81 angka 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

¹⁴ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹⁵ Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹⁶ Penjelasan Umum Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹⁷ Penjelasan Umum Angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



Kerja (selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”) yang menghapus Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.¹⁸

Jika mengacu kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (selanjutnya disebut “SE Menaker M/3/HK.04/III/2020”), yang khusus mengatur tentang pembayaran upah di masa pandemi COVID-19. Maka bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh karyawan tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan.¹⁹

Apabila perusahaan tidak memungkinkan menghindari PHK karena terus merugi, maka pengusaha dapat memberikan penjelasan mengenai keadaan perusahaan kepada pekerja, kemudian pengusaha dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut.²⁰

- a. Mengurangi upah dan fasilitas kerja tingkat atas;
- b. Mengurangi shift;
- c. Membatasi/menghapus kerja lembur;
- d. Mengurangi jam kerja;
- e. Mengurangi hari kerja;
- f. Meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir;
- g. Tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
- h. Memberikan pensiun dini bagi yang sudah memenuhi syarat.

Pemilihan alternatif dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas perlu dibahas terlebih dahulu dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan wakil pekerja/buruh dalam hal di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja/serikat buruh untuk mendapatkan kesepakatan secara biparte sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Namun, apabila pengusaha telah melakukan langkah-langkah sebelumnya, tetapi PHK tidak terhindarkan, maka untuk melakukan tindakan PHK pengusaha harus melalui beberapa tahapan, yaitu: PHK tersebut wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan Serikat Pekerja atau dengan pekerja. Jika perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK dengan pekerja setelah

¹⁸ Pasal 81 angka 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

¹⁹ Poin II Angka 4 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

²⁰ Surat edaran Menakertrans No. SE 907/Men/PHIPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.



memperoleh penetapan dari lembaga PPHI (Pasal 151 UU Ketenagakerjaan). Dan selama menunggu putusan PHI pengusaha dapat melakukan skorsing terhadap pekerja, dengan aturan pengusaha wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang diterima pekerja (Pasal 155 UU Ketenagakerjaan).²¹

Selanjutnya, diatur juga larangan bagi pengusaha melakukan PHK untuk alasan tertentu. Jika pengusaha melakukan PHK, maka PHK tersebut batal demi hukum. Alasan PHK yang dilarang dan batal demi hukum tersebut sesuai dengan pasal 153 UU Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut surat keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus;
- b. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- d. Pekerja perempuan hamil;
- e. Pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam suatu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- f. Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan SP di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- g. Pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik atau status perkawinan;
- h. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. melakukan tindak pidana kejahatan;

2. Perlindungan Hukum serta upaya bagi Karyawan terkait dengan pemotongan Upah secara sepihak yang dilakukan Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID19.

- a. Gambaran Kasus Pengurangan Gaji Karyawan Selama Pandemi COVID yang dilakukan secara sepihak oleh Perusahaan

²¹ L Rukiyal dan Syahrizal Darda, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta 2013, hlm 171

²² Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Perusahaan yang di teliti adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Property, Jasa dan Pelayanan (Mall) di Kota Cirebon. Selaku perusahaan yang bergerak di bidang Property, Jasa dan Pelayanan (Mall) tentunya sangat terdampak akibat penyebaran Virus Covid-19 yang di barengi dengan kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan aktifitas warga untuk berkerumun terutama di tempat-tempat umum salah satunya tentu untuk berkunjung Mall yang peneliti jadikan sempele penelitian ini.

Dengan menurunnya jumlah pengunjung maka Perusahaan ini mengalami kerugian yang berdampak pada kesulitan untuk menutupi kebutuhan biaya upah para karyawannya sehingga yang terjadi adalah pihak perusahaan hanya dapat membayar upah Pekerja/karyawan selama Pandemi Covid tepatnya karena tidak adanya kesepakatan antara pihak karyawan dengan pihak Perusahaan mengenai perubahan besaran upah dan cara pembayaran upah selama masa Pandemi Covid-19 dimulai dari bulan Mei Tahun 2020 dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan oleh pihak Perusahaan.

Terutama berkaitan dengan skema pemotngan upah yang dilakukan oleh pihak Perusahaan dengan beberapa skema yakni 60% dari gaji Normal, kemudian berubah kembali pada bulan Mei karyawan hanya menerima 35% dari gaji normal dan 65% sebagai gaji terhutang serta selanjutnya pada Bulan Juli tahun 2020 untuk skema pembayaran gaji untuk karyawan sebesar 20+10% dari upah normal, dengan ketentuan bagi karyawan yang masuk kerja kurang dari 15 hari di berikan 20% sedangkan bagi karyawan yang bekerja lebih dari 15 hari kerja di berikan gaji 20%+10%, adapun yang menentukan hari kerja adalah perusahaan. Hal ini merupakan mutlak keputusan secara sepihak oleh pihak perusahaan tanpa ada kesepakatan dengan karyawan.

Mengingat sumber perselisihan ini adalah berasal dari persoalan hak upah yang di potong secara sepihak oleh perusahaan sehingga karyawan/pekerja sangatlah beralasan dan berhak untuk meminta kejelasannya atas perlindungan sebagaimana hal tersebut telah di atur didalam Pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan pemerintah upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Selain itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/Hk.04/Iii/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 menegaskan bahwa Dalam Poin II menjelaskan “Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19.” Serta penjelasan Angka (4) “Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan



kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.”

Dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu sample kasus yang terjadi di Kota Cirebon yaitu terkait dengan Pemotongan Upah secara sepihak yang kemudian berlanjut pemutusan hubungan kerja, persoalan ini terjadi sejak Pekerja diberikan Surat Peringatan-3 (SP-3) karena melakukan Audiensi atas Pemotongan Gaji Secara Sepihak oleh Pengusaha selanjutnya Pengusaha menawarkan Opsi untuk mengundurkan diri atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan sejak itu Pekerja dilarang untuk datang ke area perusahaan (Pengusaha) untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya serta penghapusan Absen Finger (Jari) Pekerja, pemberhentian pemberian Gaji, serta Jaminan Sosial berupa Jaminan Ketengakerjaan dan Kesehatan.

b. Upaya Bipartit

Bipartit merupakan perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industri.²³ Upaya Bipartit ini diatur didalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Berdasarkan hasil data yang di dapat peneliti bahwa pihak Pekerja telah melakukan upaya penyelesaian perselisihan dengan mengirimkan surat Undangan Bipartit I pada Tanggal 14 Desember Tahun 2020 dengan mencantumkan waktu Pertemuan pada tanggal 17 Desember Tahun 2020 serta undangan Bipartit ke 2 dikirimkan pada Tanggal 23 Desember Tahun 2020 dengan agenda pelaksanaan Perundingan Bipartit pada tanggal 26 Desember Tahun 2020 akan tetapi pihak Perusahaan tidak menghadiri undangan Bipartit I dan Undangan Bipartit II, maka atas dasar hal tersebut pihak yang tidak hadir dalam undangan Bipartit di anggap mangkir. Yang kemudian agenda perundingan Bipartit yang hanya di hadiri oleh pihak Pekerja saja dianggap gagal dan dibautkan daftar hadir dan Risalah, sebagai bukti telah di lakukannya agenda Bipartit.²⁴

²³ Asri Widjayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.175

²⁴ Gagalnya perundingan Bipartit dapat diakibatkan karena perbedaan pendapat saat berunding, serta dapat gagal karena salah satu pihak berhalangan hadir atau mangkir yang mengakibatkan gagalnya suatu perundingan Bipartit. Sebagaimana data yang dimiliki peneliti bahwa didalam risalah dan daftar hadir pada tanggal tanggal 26 Desember Tahun 2020 dan daftar hadir serta Risalah Bipartit kedua pada tanggal 17 Desember Tahun 2020 hanya di hadiri oleh pihak pekerja.



c. Upaya Tripartit

Ketika gagalnya Perundingan Bipartit Pihak yang merasa di rugikan haknya dapat melakukan upaya Tripartit dengan memilih cara penyelesaian dengan Mediasi, konsiliasi atau arbitrase, dalam proses Tripartit ini artinya di hadiri oleh pihak ketiga yang dalam hal ini berposisi netral. Dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator jika para pihak memilih dengan cara mediasi, dalam hal ini mediator hubungan industrial merupakan pegawai pemerintah dibidang ketenagakerjaan yang sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan untuk melakukan mediasi dibidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 4 Ayat (4) mewajibkan pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Jalur konsiliasi sebenarnya memiliki kemiripan dengan mediasi, namun konsiliasi lebih bersifat formal dan memiliki ruang lingkup sengketa yang lebih luas. Konsiliasi lebih banyak berperan pasif sebagai fasilitator perundingan yang membiarkan para pihak berunding secara mandiri. Konsiliasi lebih cocok diterapkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang besar²⁵. Selain mediasi dan Konsiliasi upaya yang dapat di pilih dalam tahap Tripartit para pihak dapat juga memilih jenis penyelesaian melalui Arbitrase, arbitrase adalah suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbiter yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta hingga ditetapkan hukum perdamaian bersama oleh para pihak sampai putusan yang final dan mengikat.²⁶ Akan tetapi pilihan ini akan memberatkan pihak pekerja atau buruh karena penyelesaian ini membutuhkan biaya dan kekuatan materil untuk membayar proses arbitrase.

Dalam simple kasus yang peneliti bahas dalam penelitian ini pihak Buruh/ pekerja ketika dianggap gagalnya melakukan Perundingan Bipartit I dan Bipartit II yang tidak di hadiri oleh Perusahaan maka untuk upaya selanjutnya yang di pilih oleh pihak Pekerja yang merasa di rugikan haknya mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial di Kantor Disnaker dalam hal ini adalah kantor Disnaker Kota Cirebon²⁷.

Selanjutnya selanjutnya telah terjadi mediasi sebanyak 3 kali pertemuan, diantaranya terlaksana Mediasi Pertama Pada Hari Senin

²⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani & R.Serfianto D.Purnomo. *Penyelesaian Sengketa Bisnis..* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2018, hlm.48

²⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, PT:Fikahati Aneska, Jakarta 2018, hlm.61.

²⁷ Berdasarkan bukti data yang di dimiliki peneliti pihak pekerja telah mengirimkan surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Kepada Disnaker Kota Cirebon pada tanggal 30 September Tahun 2020



Tanggal 12 Oktober Tahun 2020, Pukul 11 :00 WIB, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, akan tetapi tidak di hadiri oleh pihak Perusahaan, Mediasi Kedua berlangsung Pada Hari Senin Tanggal 19 Oktober Tahun 2020, Pukul 09 :00 WIB, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, dengan masing-masing pihak menyampaikan pendapat tanpa tidak terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dan terakhir terjadi Mediasi ke 3 pada Hari Senin Tanggal 26 Oktober Tahun 2020, Pukul 15 :00 WIB, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, mediasi tersebut dinyatakan tidak terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak.²⁸

Dengan gagalnya upaya Tripartit dengan cara mediasi yang dilakukan oleh moderator Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon maka selanjutnya dibuatkanlah sebuah Anjuran yang dibaut Tanggal 24 November Tahun 2020 dengan Nomor : 560/934/HUBIN Mediator menganjurkan beberapa hal yang menjadi pokok Permasalahan diantaranya :²⁹

- 1) Agar pihak perusahaan melaksanakan Ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/3/HK.04/III/2020 Tanggal 17 Maret Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
- 2) Agar Pihak Perusahaan dalam mengeluarkan Surat Peringatan (SP) berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Bahwa dengan melihat tidak ada keharmonisan antara Pekerja dan Perusahaan maka pihak Perusahaan dapat memutus hubungan kerja dengan tetap membayar hak-hak karyawan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan totalnya Pesangon Para Penggugat Adalah Sebesar Rp. 382.311.952 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

Akan tetapi anjuran yang di keluarkan oleh mediator dinas ketenagakerjaan dalam hal ini tidak memiliki kekuatan memaksa untuk para pihak menjalankan, maka apa bila salah satu pihak keberatan melaksanakan maka pihak yang merasa di rugikan melakukan upaya Litigasi dengan mengajukan gugatan yang di tujukan kepada ketua Pengadilan Hubungan Industri yang beradi di Ibukota Provinsi. Ini lah yang menjadi salah satu faktor yang membuat pihak Pekerja memiliki kesulitan ketika melakukan proses atau upaya hukum karena terbentur

²⁸ Penjelasan ini bersumber dari data surat pemberitahuan pelaksanaan Tripartit I, Tripartit II dan Tripartit III yang menjadi data penelitian ini.

²⁹ Surat anjuran Mediator Disnaker Kota Cirebon yang dibaut Tanggal 24 November Tahun 2020 dengan Nomor : 560/934/HUBIN.



pada waktu penyelesaian yang cukup lama, serta memakan biaya baik di persidangan maupun oprasional saat berjalannya proses persidangan terlebih jarak antara tempat tinggal dengan Pengadilan Hubungan Industrial yang cukup jauh.

d. Pengaduan Terhadap UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah III Cirebon

Selain upaya yang dilakukan pekerja adalah upaya Bipartit I dan II yang Gagal serta melanjutkan upaya Tripartit dengan memilih dan menunjuk medioator dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon pihak Pekerja atau buruh juga melakukan upaya pengaduan kepada UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon. Karena Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Cirebon pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat sebagai wakil pemerintah dalam urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu lembaga yang di berikan kewenangan dalam hal ini untuk melakukan pemeriksaan demi tercapaian perlindungan yang lebih objektif guna dapat melindungi kelangsungan kegiatan Perusahaan serta kelangsungan hidup Buruh ataupun Karyawan.

Berdasarkan surat Pengaduan Pelanggaran Upah yang ditujukan kepada UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah III Cirebon³⁰ pada tanggal 24 Bulan September Tahun 2020 melakukan Pemeriksaan dengan dihadiri juga pihak Pekerja yang di damping oleh Kuasa Hukum, dimana dalam pemeriksaan tersebut pihak Pekerja menyampaikan kronologi dan fakta-fakta terkait dengan Pemotongan upah/gaji yang dilakukan sepihak setelah keterangan dari pihak Pekerja selesai selanjutnya Pihak Pengusaha menyampaikan Pendapatnya kepada TIM Pemeriksa dari UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah III Cirebon.

Bahwa Pada tanggal 25 November Pekerja melalui Kuasa Hukumnya mendapatkan surat Jawaban atas Permohonan hasil Pemeriksaan Pengawas Ketengakerjaan dengan Nomor Surat :7000/2251/PK.Wil.III Crb.dimana surat tersebut berisikan :³¹

- 1) Pada saat Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan di PT. Multi Pratama Indahraya bertemu dengan pihak pekerja, manajemen perusahaan dan mendapat keterangan bahwa terjadi pengurangan upah pekerja tanpa adanya kesepakatan secara tertulis terlebih dahulu dan pihak perusahaan tidak dapat menunjukkan kesepakatan dimaksud;

³⁰ Surat Pengaduan Pelanggaran Upah dengan Nomor Surat 037/AHR/IX/2020 terkait dengan pemotongan upah/Gaji secara sepihak oleh Perusahaan tanpa ada Kesepakatan dengan Para Karyawan. Tanggal 17 September 2020.

³¹ Surat Jawaban atas Permohonan hasil Pemeriksaan Pengawas Ketengakerjaan dengan Nomor Surat :7000/2251/PK.Wil.III Crb



- 2) Kemudian untuk mendapatkan kepastian terkait pengurangan upah pekerja, pihak UPTD melakukan pemanggilan terhadap perusahaan pada tanggal 30 September Tahun 2020 dan mendapatkan surat kesepakatan antara pihak PT Multi Pratama Indahraya dengan pekerja ditandatangani tertanggal 16 September 2020, namun pihak pekerja sebanyak 9 orang sebagai pelapor tidak ada satupun yang membubuhi tandatangan pada kesepakatan dimaksud;
- 3) Terkait pengurangan upah pekerja sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, telah menjadi temuan pengawas ketenagakerjaan, namun demikian hal ini masuk pada perselisihan upah sehingga dapat diselesaikan melalui hubungan industrial.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan TIM UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah III Cirebon tersebut sangatlah jelas sejalan dan memperkuat Isi dari ANJURAN yang telah dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran atas pemotongan Upah Pekerja tanpa kesepakatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 dalam poin II angka 4.

Maka bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

F. Kesimpulan

1. Pemotongan upah pada dasarnya pihak Pengusaha tidak dapat memotong secara sepihak sebagaimana di atur di dalam PP nomer : 78 Tahun 2015 mengatur berkaitan dengan pemotongan upah pekerja/buruh oleh pengusaha, yang dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Peraturan Kerja Bersama (PKB) selain itu pemotongan upah dapat dilakukan oleh pengusaha untuk pihak ketiga apabila ada surat kuasa dari pekerja/buruh yang setiap saat dapat ditarik kembali. Dan terakhir pemotongan upah dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak karena terjadinya penyebaran virus covid-19 yang menyebabkan berkurangnya aktifitas kerja karena kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan interaksi atau *social distancing* sebagaimana di atur berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/Hk.04/Iii/2020 Tahun 2020 Tentang



Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.

2. Dalam menyelesaikan persoalan pemotongan Upah secara sepihak dapat dilakukan dengan cara Bipartit dan Tripartit, dari kedua proses tersebut selesai dan gagal maka akan dibuatkan Risalah dan Anjuran yang di keluarkan oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan. Akan tetapi anjuran yang di keluarkan oleh mediator dinas ketenagakerjaan dalam hal ini tidak memiliki kekuatan memaksa untuk para pihak menjalankan, maka apa bila salah satu pihak keberatan melaksanakan maka pihak yang merasa di rugikan melakukan upaya Litigasi dengan mengajukan gugatan yang di tujukan kepada ketua Pengadilan Hubungan Industrial yang beradi di Ibukota Provinsi. Ini lah yang menjadi salah satu faktor yang membuat pihak Pekerja memiliki kesulitan ketika melakukan proses atau upaya hukum karena terbentur pada waktu penyelesaian yang cukup lama, serta memakan biaya baik di persidangan maupun oprasional saat berjalannya proses persidangan terlebih jarak antara tempat tinggal dengan Pengadilan Hubungan Industrial yang cukup jauh. Selain itu pihak pekerja juga dapat membuatkan Laporan kepada UPTD Pengawas Ketenagakerjaan karena dalam hal ini pihak pengawal akan menyikapi secara tegas seperti melakukan pemeriksaan secara langsung guna mendapatkan fakta dan bukti yang falid sebelum memutuskan apakah akan diberikan sanksi atau akan membuatkan rekomendasi guna diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti menyarankan untuk diselesaikan perselisihan tersebut di Dinas Ketenagakerjaan.

G. Saran

1. Dalam pembuatan Kontrak kerja baiknya dibuatkan pula kesepakatan yang membahas atau mengatur tentang pemotongan upah terutama berkaitan dengan hal-hal di luar kendalali atau keinginan bersama yang sifatnya memaksa seperti halnya bencana alam serta lainnya dalam hal ini penyebaran wabah Virus Covid-19.
2. Perlunya lembaga peradilan dalam hal ini Peradilan Hubungan Industrial perlu hadir di setiap Kota dan kabupaten, karena dengan keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang ada di Ibu Kota Provinsi akan sangat memberatkan bagi pihak pekerja bilamana tidak terjadi kesepakatan dengan pihak pengusaha karena harus melakukan upaya gugatan yang membutuhkan biaya terutama oprasional serta membutuhkan waktu yang cukup panjang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Asri Widjayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani & R.Serfianto D.Purnomo. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Khakim Abdul, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- L Rukiyal dan Syahrizal Darda, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta 2013.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, PT:Fikahati Aneska, Jakarta 2018
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Kepmenakertrans RI No: KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penanggungan Pelaksanaan Upah Minimum.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID- 19



Surat edaran Menakertrans No. SE 907/Men/PHIPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.

C. Sumber Lain

Ahmad Zuhad, Beragam Istilah Pembatasan Sosial, dari PSBB, New Normal, Hingga PPKM Berlevel <https://www.kompas.tv/article/194796/beragam-istilah-pembatasan-sosial-dari-psbb-new-normal-hingga-ppkm-berlevel?page=2>, diakses pada tanggal 06/09/2022. Pukul 11.00 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2020). Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/Hk.04/Iii/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat_edaran_menteri_ketenagakerjaan_nomor_m_3_hk_04_iii_2020_tahun_2020-2.pdf diakses pada tanggal 06/09/2022. Pukul 11.00 WIB



DOI :

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP
PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Rani Dewi Kurniawati¹

ABSTRACT

The giving of the death penalty for narcotics dealers is a form of the state's seriousness in handling narcotics cases in this country. The death penalty imposed is a form of deterrence so that the perpetrators of criminal acts of traffickers feel deterred. This execution is carried out for the sake of more effective law enforcement and interests. The problems that will be discussed are how the basis for the formation of a law on the application of the death penalty to narcotics traffickers is, how is the procedure for imposing the death penalty for narcotics traffickers and how the concept of Human Rights (HAM) is in the context of imposing the death penalty. The purpose of this study is to examine and examine the basis for the formation of a law on the application of the death penalty to narcotics traffickers, the procedure for imposing the death penalty for narcotics dealers and the concept of Human Rights (HAM) in the context of imposing the death penalty.

The method used in this research is the Normative Juridical Method, which is an approach based on formal and material legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and legislation related to this research. This research is also descriptive analytical, namely by collecting detailed information in the field, identifying existing problems and then evaluating existing problems.

The basis for the formation of attention regarding the urgency of imposing the death penalty on narcotics criminals is because this crime causes massive victims, requires money for rehabilitation and law enforcement, damages the younger generation, and weakens the joints of social and state life. From a legal perspective, the procedure for imposing capital punishment sanctions has been regulated and its existence recognized both in the Criminal Code and in laws outside the Criminal Code. In the context of human rights, the death penalty is not inconsistent with national legal instruments and international law, such as the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, the 1984 Universal Declaration of Human Rights, or the International Covenant on Civil and Political Rights 1966. In the instrument it is stated that the right to life is guaranteed but there are limitations determined by the law.

Keywords: Criminal Law, Narcotics, Human Right

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka



Abstrak

Pemberian hukuman mati bagi pengedar narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan Negara terhadap penanganan kasus narkoba di Negara ini. Hukuman mati yang dijatuhkan merupakan bentuk hukuman penjeratan agar pelaku tindak pidana pengedar merasa jera. Eksekusi mati ini dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang lebih efektif. Permasalahan yang akan dikupas adalah bagaimana landasan pembentukan Undang-undang atas penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba, bagaimana prosedur penjatuhan hukuman mati bagi pengedar narkoba serta bagaimana konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks penjatuhan hukuman mati. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji landasan pembentkan Undang-undang atas penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba, prosedur penjatuhan hukuman mati bagi pengedar narkoba serta konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks penjatuhan hukuman mati.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Yuridis Normatif, yaitu melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum formil dan materil dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliiian ini juga bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan informasi secara rinci dilapangan, mengidentifikasi masalah yang ada kemudian mengevaluasi masalah-masalah yang ada.

Landasan pembentukan peratian mengenai urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah karena tindak pidana ini menimbulkan korban yang masif, membutuhkan biaya untuk rehabilitasi dan penegak hukumnya, merusak generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif hukum, prusedur penjatuhan sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik didalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrument hukum nasional maupun hukum internasional, seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration Human Right 1984*, maupun *Internasional Convenant on Civil and Politica Rights 1966*. Didalam instrument tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun terdapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undag-undang.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Narkoba, HAM



A. Latar Belakang Masalah

Hukum positif Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawa. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)².

Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut.

Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda.

Tanpa disadari kejahatan narkoba sebagai kejahatan yang telah merenggut nyawa manusia pasca mengkonsumsi narkoba akibat over dosis dan pengaruh kecanduan terhadap narkoba tersebut. Bahkan melalui pemerintah saat ini sudah mencanangkan Indonesia sebagai darurat narkoba karena obat terlarang ini sudah tidak mengenal batas dan wilayah (*territorial*). Bahkan Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan setengah hunian Lapas/Rutan seluruh Indonesia merupakan kasus narkoba.³ Hal tersebut mengindikasikan kepada kita bahwa Indonesia benar-benar darurat narkoba.

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur di dalam undang-undang dan merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. Tetapi jika ditelusuri lebih jauh bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak asasi untuk hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.**

² Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³ *Setengah Penghuni Penjara Indonesia Terpidana Kasus Narkoba* (<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/> setengah-enghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba) diakses tanggal 16 Mei 2021.



B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas, maka identifikasi masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan pembentukan Undang-undang atas penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba?
2. Bagaimanakah prosedur penjatuhan hukuman mati bagi pengedar narkoba?
3. Bagaimana konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks penjatuhan hukuman mati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti dan mengkaji landasan pembentukan Undang-undang atas penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba?
2. Untuk meneliti dan mengkaji prosedur penjatuhan hukuman mati bagi pengedar narkoba.
3. Untuk meneliti dan mengkaji konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks penjatuhan hukuman mati.

D. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, serta mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori- teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.⁴ Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang dilakukan di dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya suatu metode yang menganalisis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah narkoba, khususnya penerapan hukuman mati bagi pelaku pengedar narkoba dan kaitannya dengan hak hidup sebagai hak asasi manusia, dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka⁵. Peneliti akan mengkaji dan menguji ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba dengan cara menghubungkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 11.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.



E. Hasil Penelitian

1. Landasan Pemikiran Penerapan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Uraian berikut akan menganalisis penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari hukum dan hak asasi manusia. Tinjauan dari aspek hukum lebih difokuskan kepada bagaimana kebijakan formulatif dalam merumuskan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sedangkan tinjauan dari aspek hak asasi manusia lebih difokuskan kepada pertanyaan apakah pidana mati bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional terkait dengan masalah hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 10 KUHP masih menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok. Dijelaskan dalam Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun tata cara pidana mati ini kemudian dirubah menjadi dilakukan oleh regu tembak. Mengenai ketentuan teknis eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pada Pasal 3 angka 3 disebutkan bahwa hukuman mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara yuridis, ancaman pidana mati terdapat baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP. Di dalam KUHP terdapat 8 (delapan) tindak pidana yang diancam pidana mati. Sedangkan di luar KUHP, setidaknya terdapat 6 (enam) undang-undang yang memuat ancaman pidana mati, yaitu Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Berikut akan diuraikan bagaimana ancaman pidana mati dirumusan dalam undang-undang tersebut.

Dalam perspektif hak asasi manusia, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih dipermasalahkan. Sebagian kalangan mempermasalahkan dari segi instrumen hukum, baik nasional maupun internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Beberapa instrumen hukum yang mengakui keberadaan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup, antara lain adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

2. Penjatuhan Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Pidana

a. Ancaman Pidana Mati di dalam KUHP

1) Kejahatan terhadap Keamanan Negara

Ada tiga ketentuan kejahatan terhadap keamanan negara yang diancam pidana mati. Pertama, Pasal 104 terkait makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.



Kedua, Pasal 111 terkait mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang. Ketiga, Pasal 124 ayat (3) memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lain yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang; dan menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

2) **Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.**

Terkait dengan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden ini diatur dalam Pasal 140 ayat (3) yang menyebutkan bahwa jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan kematian.

3) **Perkelahian tanding**

Perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak, atau jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan atau bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan.

4) **Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyebutkan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

5) **Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta apa atau trem yang sedang berjalan; atau jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

b. **Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang di Luar KUHP**

Sanksi pidana mati juga diancamkan oleh undang-undang di luar KUHP. Terdapat 6 (enam) buah undang-undang yang memberi ancaman pidana mati, yaitu :

1. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**



Pasal 59 ayat (2): menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I atau mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ke-tentuan atau mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dilakukan secara terorganisasi.

2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- a) Pasal 36: melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e.
- b) Pasal 37: melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j.
- c) Pasal 40: melakukan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9.
- d) Pasal 42: (1) komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah Komandan dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut.

Paparan tersebut di atas menggambarkan bahwa eksistensi pidana mati dalam perundang-undangan kita masih diakui, baik yang diatur di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Namun perlu dicatat bahwa pidana mati yang diancamkan dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP tersebut selalu dirumuskan secara alternatif dengan sanksi pidana lain, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kebijakan formatif yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang adalah bahwa

pidana mati itu dijatuhkan apabila kejahatannya memang sangat serius, dan hakim masih diberikan alternatif untuk memilih sanksi pidana selain pidana mati. Hal ini berarti pula bahwa sanksi pidana mati tidak bersifat mutlak atnpan ada alternatif sanksi pidana yang lain.

Menurut Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964, Pidana mati dilaksanakan disuatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri), dilaksanakan tidak dimuka umum (oleh karena itu tidak boleh diliput oleh media) dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Pidana mati yang dijatuhkan atas beberapa orang didalam satu putusan perkara, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali ditentukan lain. Dengan masukan Jaksa, Kapolda



dimana Pengadilan Negeri tersebut berada menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Sebelum hukuman mati dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali 24 jam si terpidana mati tersebut harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu yang diberikan ini berguna untuk si terpidana mati bertemu dengan keluarganya.

Ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan pidana mati yaitu:

1. Pidana mati tidak boleh dilaksanakan pada orang yang sudah dijatuhi putusan, lalu menjadi gila dan keadaan itu diakui oleh hakim yang menjatuhkan putusan tersebut, maka pelaksanaan pidana mati tersebut ditangguhkan sampai orang gila itu sembuh, dan
2. Pidana mati juga tidak boleh dilaksanakan pada seorang perempuan yang sedang mengandung atau hamil, dalam hal demikian pelaksanaan pidana mati tersebut juga ditangguhkan sampai perempuan yang hamil tersebut melahirkan.

Di dalam konstitusi Indonesia jelas dikatakan pada Pasal 28I ayat (5) bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan pada Pasal 28J ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (2) bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat (2) juga dikatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

Putusan pidana mati adalah harus segera dilaksanakan demi tercapainya keadilan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Bahwa apabila eksekusi pidana mati terus dilakukan penundaan tanpa adanya alasan hukum, maka hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan terhadap korban-korban, calon korban maupun bagi warga negara pada umumnya yang lainnya.

3. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Konteks Penjatuhan Hukuman Mati

Secara yuridis, ancaman pidana mati terdapat baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP sebagaimana. Di dalam KUHP terdapat 8 (delapan) tindak pidana yang diancam pidana mati. Sedangkan di



luar KUHP, setidaknya terdapat 6 (enam) undang-undang yang memuat ancaman pidana mati, yaitu Undang-undang Korupsi, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psicotropika, Undang-undang Terorisme, dan Undang-undang Hak Asasi Manusia. Berikut ini penjelasan payung hukumnya:

1. Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar 1945 secara khusus mengatur hak asasi manusia ke dalam tiga pasal, yaitu Pasal 28A, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Berikut adalah isi dari masing-masing pasal tersebut.

Pasal 28A: Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.

Pasal 28I: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28J: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

Mencermati Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 tersebut di atas dengan tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun.

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ini mengatur hak untuk hidup ke dalam 2 pasal, yaitu Pasal 4 dan Pasal 9. Berikut adalah isi dari masing-masing pasal tersebut.

Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Apabila kita cermati ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang tentang HAM tersebut, nampak seolah-olah hak untuk hidup adalah hak yang mutlak dan tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Namun apabila kita baca bagian penjelasan pasal tersebut, ternyata terdapat pembatasan terhadap hak untuk hidup itu. Bunyi penjelasan pasal tersebut adalah:

“Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga



melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan/atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.”

Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwa penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, yakni sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkoba masih relevan dilaksanakan saat ini, hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dan menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Permasalahan saat ini adalah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terutama bagi terpidana mati itu sendiri, khususnya terpidana mati tindak pidana pengedar narkoba. Kebijakan dalam pelaksanaan pidana mati bagi pengedar narkoba masih perlu dilaksanakan. Pelaksanaan eksekusi mati sebaiknya dilakukan setelah si terpidana mati melakukan semua upaya hukum dalam batas waktu 5 (lima) tahun.

4. Proses Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengedarkan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

a. Pegawai pejabat penyelidik dan penyidik

Nama resmi untuk penyidik disebut dengan sandi reserse tetapi dalam praktiknya, yang diketahui masyarakat umum tentang reserse berarti polisi bagian kriminal atau kejahatan berat.

Bila dirujuk secara normatif dalam ketentuan pasal 1 butir 4 menyatakan :

Penyelidik adalah pejabat kepolisian negara RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan menurut pasal 1 butir 1 mentukan :

penyidik adalah pejabat kepolisian RI atau pejabat nageri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sekalian juga perlu aturan dalam pasal 1 butir 3

penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dari ketentuan itu dapat disimak profil mereka, antara lain semua polisi yang orang terlembaga ke dan didalam Kepolisian RI (Polri) adalah boleh dan bisa menjadi penyelidik, bahkan mungkin boleh



dikatakan bahwa fungsi utama menjadi seorang polisi adalah untuk menyelidik.

Didalam ketentuan yang berlaku sekarang ini pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dinyatakan bahwa tujuan Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶

Penyidik harus dan wajib hanya polisi tertentu saja atau boleh juga PPNS (pejabat egawai negeri sipil) yang telah terlatih dan ditugaskan khusus untuk itu. Ini berarti tidak semua polisi boleh dan bisa menjadi penyidik.

Oleh sebab itu, ada imperatif hukum berupa wewenang yang didasarkan kepada hanya Undang-undang mengenai hukum acara. Sekurang-kurangnya ada 2 hal didalam makna itu, yakni :

- (1) wewenang penyidik bisa jadi bukan hanya dari KUHAP tetapi ada juga yang diluar KUHAP. Ini artinya, harus dibaca dan didalam Undang-undang apa saja yang diberi wewenang penyidikan .
- (2) tidak ada penyidik yang dasar wewenangnya selain ditentukan didalam hanya Undang-undang.

Itu berarti, bentuk hukum lain (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, keputusan setingkat menteri dan sebagainya) yang tidak diturunkan didalam Undang-undang secara derivatif, tidak boleh menjadi landasan wewenang penyidikan. Peraturan daerah boleh memberikan wewenang kepada penyidik, seperti polisi pamongpraja, hanya saja sejauh ini Undang-undang tentang pemerintah daerah telah ada yang mengatur secara ekspelisit untuk memberikan wewenang penyidikan terhadap pelanggaran pidana perda.

b. Proses Penyidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika

1. Proses penyelidikan tindak pidana narkotika

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.

2. Proses penyidikan tindak pidana narkotika

a. Tujuan Penyidikan Adapun tujuan daripada penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk :

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

⁶ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.



b. Sasaran penyelidikan Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik, yaitu

- 1) Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- 2) Benda atau barang atau surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- 3) Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

F. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Majalengka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya Perbup No 74 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan corona virus disease 19 . Namun jika dilihat dalam praktiknya dilapangan, belum sepenuhnya ditaati. Berbagai pelanggaran masih cenderung terjadi, persoalan substansial dalam menekan angka penyebaran covid-19 belum sepenuhnya berjalan efektif .
2. Pengenaan sanksi dilakukan sebagai bentuk tindakan pengendalian secara preventif yaitu berupa pemberian hukuman efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan. Hal ini disebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan serta sikap kurang pedulinya masyarakat terhadap tertib kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Majalengka. dengan penerapan sanksi berupa teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana kepada pelanggar dapat berjalan efektif guna memutus rantai penyebaran covid-19. Namun demikian, penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum memberikan efek jera. Hal ini terbukti dengan bertambahnya angka kasus penyebaran covid-19 dan pelanggaran protokol kesehatan di Majalengka.

G. Saran

1. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus konsisten dalam menegakan hukum yang berlaku. Jika tidak begitu darurat pemerintah tidak perlu memberikan ijin kelonggaran atau perijinan dalam segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Karena implementasi dilapangan cenderung berbeda dengan pernyataan yang dibuat. Tanpa konsistensi ketegasan dan keseriusan dalam implementasinya kebijakan tidak akan berjalan efektif



2. Pemerintah dan Pejabat Berwenang perlu mempertimbangkan kembali dalam membuat regulasi terhadap sanksi administratif terutama pidana denda, pemerintah dan pejabat berwenang harus melihat dengan keadaan ekonomi masyarakat ditengah himpitan wabah pandemi covid-19, maka pemerintah perlu mengkaji kembali regulasi kebijakan pemberian sanksi agar tidak ada peraturan yang merugikan masyarakat disamping memutus rantai penyebaran corona virus disease 19 diwilayah hukum pemerintahan kabupaten Majalengka.



DOI :

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Barda Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”* Kencana Jakarta, 2014.
- Hari Sasangka, *“Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana”* Mandar Maju Bandung, 2003.
- Hartawi. A.M, Andi Hamzah dan A. Sumangelipu *“Pidana Mati di Indonesia”* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Lilik Mulyadi, *“Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya”* PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *“Pengantar Ilmu Hukum”* PT Alumni Bandung, 2009.
- Muladi, *“Lembaga Pidana Bersyarat”* Alumni Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum Cetakan ke-6”* Kencana Prenada Media Grup Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, *“Metode Penelitian Hukum”* Ghalia Indonesia Jakarta, 1982.
- SR. Sianturi dan E.Y Kanter, *“Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”*, Storia Grafika Jakarta, 2012.
- Suharsil, *“Tindak Pidana Narkotika”* Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Sunaryati Hartono, *“Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia”* Bina Cipta Bandung, 1998.
- _____, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”* Ghalia Indonesia Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- _____, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* UI Press Jakarta, 1983.



DOI :

Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*” Cetakan ke-20 Pradya Paramita Jakarta, 1983.

Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*”, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zainal Abidin, “*Hukum Pidana 1* ” Edisi 1 Cetakan ke-5 Sinar Grafika Jakarta, 2018.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan
7. Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
8. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
9. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948
10. International Convenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR
11. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2/PUUV/2007 dan No. 3/PUUV/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



DOI :

C. Sumber Lain

1). Jurnal

Dina Maryana, “*Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia*”, Naskah Publikasi Jurnal, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Mualimin Abdi, “*Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.4 Desember 2007.*”

2). Internet

Setengah Penghuni Penjara Indonesia Terpidana Kasus Narkoba (<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba>) diakses bulan Mei 2021

Henry Yosodiningrat, “*Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-undang Dasar 1945*”, 30 Oktober 2007.



DOI :

**PENEGAKAN HUKUM BAGI KAPAL PENANGKAP
IKAN ILEGAL DI PERAIRAN PANTAI
PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT**

Riky Pribadi¹
Herry Farhan Syafiq²

ABSTRACT

Indonesia is a maritime country in Southeast Asia that has a total area of 5,180,083 km² which includes land and sea. Among these areas, 2/3 of Indonesia's area is an ocean, and 1/3 of its territory island. Indonesia's land area is 1,922,570 km² which spans an area of 3,977 miles. Meanwhile, Indonesia's ocean area is 3,257,483 km². The sea area compared to the land area makes Indonesia's main strength in the fisheries sector. Indonesia's geographical condition in the form of an archipelago and directly adjacent to a number of countries results in many threats and challenges. Therefore, Indonesia is called a maritime country. The breadth of Indonesia's marine area makes the majority of the income of the residents of coastal communities or near the sea lip work as fishermen. The benefits of the sea are unavoidable for coastal communities, thus this maritime must be maintained for the sake of security, benefit, and prosperity and the welfare of coastal communities will be maintained, both downstream and upstream or in government. The purpose of this research is to enforce the law forcing it like what happened, especially in the coastal area of Pangandaran where there is physical evidence of the shipwrecked illegal fishing vessel. Thus, what is the problem in this research is related to illegal fishing or fishing without a permit with stages and a descriptive-analytic juridical approach based on positive laws and regulations and other rules related to illegal fishing, exclusive economic zones (EEZ), The law of the sea, the crime of illegal fishing.

Keywords: Law Enforcement and Illegal Fishing Vessels.

¹ Riky Pribadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka.

² Herry Farhan Syafiq, Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka.



Abstrak

Indonesia merupakan negara maritim di Asia Tenggara yang memiliki total luas wilayah sebesar 5.180.083 km² yang mencakup daratan dan lautan. Diantara luas tersebut, 2/3 kawasan Indonesia merupakan lautan dan 1/3 wilayahnya merupakan daratan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² yang membentang panjang wilayah sebesar 3.977 mil. Sementara itu, luas lautan Indonesia yakni 3.257.483 km². Luas laut daripada daratan menjadikan kekuatan utama Indonesia dalam sektor perikanan. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara mengakibatkan banyaknya ancaman dan tantangan. Maka dari itu Indonesia disebut negara maritim. Luasnya wilayah laut Indonesia ini menjadikan mayoritas pendapatan penduduk masyarakat pantai atau dekat bibir laut berprofesi sebagai nelayan. Kemanfaatan laut tidak bagi masyarakat pesisir tidak terhelakan lagi, dengan demikian kemaritiman inilah yang harus dijaga demi untuk kemandirian, kemanfaatan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat pesisir akan terjaga, baik di hilir maupun di hulu atau dikepemerintahan. Tujuan dari penelitian ini ialah penegakan hukum memaksa itu seperti apa yang terjadi khususnya di wilayah pantai pengandaran yang di mana terdapat bukti fisik atau kapal laut penangkap ikan ilegal yang sudah karam itu. Dengan demikian apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan *illegal fishing* atau penangkapan ikan tanpa izin dengan tahapan serta pendekatan yuridis deskriptif analisis berdasar pada aturan perundang-undangan yang positif serta aturan lainnya yang berhubungan dengan penangkapan ikan ilegal, zona ekonomi eksklusif (ZEE), Hukum laut, Tindak pidana *illegal fishing*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum dan Kapal Penangkap Ikan Ilegal.



A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritorial, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya. Di sisi lain, letak Indonesia yang ada di antara dua samudra dan benua juga memungkinkannya memiliki sumber daya yang melimpah, iklim yang baik, serta pertumbuhan ekonomi yang terbilang baik sejak beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, keberadaan rangkaian pulau-pulau cantik yang menjadikan Indonesia sebagai republik dengan wisata maritim terbesar di dunia. Tak hanya itu, keberadaan pulau-pulau tersebut juga menjadi magnet tersendiri dan tempat wisata bagi turis lokal atau pun mancanegara.³ Wilayah daratan dan perairan di Indonesia sangatlah luas. Indonesia dikenal memiliki letak geografis yang strategis. Jika melihat letak geografisnya, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim atau negara yang memiliki perairan besar dan luas. Menurut Ayu Andriani dalam buku *Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku* (2018), salah satu faktor mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim ialah karena posisi perairannya yang strategis. Indonesia memiliki perairan seperti laut dan selat, yang sering dijadikan alur transportasi, baik nasional atau internasional. Jalur perairan ini menghubungkan Indonesia dan negara sekitarnya dengan negara di benua lain, seperti Benua Amerika dan Eropa.

Oleh karena letak geografis Indonesia sebagai negara maritim tergolong strategis, hal ini jelas membawa pengaruh bagi Indonesia di berbagai aspek kehidupan (Vanya, 2021).

Wilayah-wilayah yang menjadi batas kedaulatan dalam suatu negara dengan wilayah kekuasaan atau teritorial tidak hanya daratan dan wilayah udara (ruang udara) menjadikan kita Indonesia terancam dari berbagai ruang yang di mana Indonesia merupakan negara kepulauan yang pastinya memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kekuatan dari sisi maritim serta teknologi dan kebijakan pemerintah terutama yang bertanggungjawab langsung pada penjagaan wilayah laut ini dapat ditanggulangi tanpa mengulang kembali apa yang telah terjadi sebelumnya, jika dibiarkan maka negara ini tidak aman, baik dari sudut pendapatan masyarakat di pesisir pantai, keamanan kedaulatan negara, produksi ikan laut, zona perlindungan atau laut pantai yang masuk

³ Parihutantua Simarmata, 2017, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia –ISSN : 2541- 0849e-ISSN : 2548-1398Vol. 2, Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Dan Hak Indonesia Menurut Undang-Undang Ri Nomor 5 Tahun 1983, Akademi Maritim CirebonEmail : ihutruise_stip40@yahoo.com.



dalam wilayah perlindungan, serta lainnya yang merugikan negara. Sama halnya dengan negara maritim lain, Indonesia juga mempunyai batas ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif yang sama, yaitu 200 mil. Batas itu menjadi batas teritori yang hingga kini jadi perdebatan. Sebab, hingga kini batas tersebut masih saja ditembus oleh kapal dan nelayan asing. Hasilnya, sumber daya atau potensi laut di ZEE pun berkurang, bahkan hilang. Untuk menghentikan hal tersebut, Indonesia sebagai negara pantai juga harus memiliki perundang-undangan yang mengatur berbagai pelanggaran di ZEE, baik itu pencurian ikan, perompakan atau yang lain.

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *illegal fishing*. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *illegal fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia). Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia.⁴

Namun hal itu tidak dapat disalahkan karena merupakan salah satu bentuk penerapan aturan yang telah ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang merupakan salah satu konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 mengharuskan negara pantai untuk memberikan hak akses kepada negara lain untuk mengeksplorasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati oleh negara pantai. Kapal-kapal ikan asing yang mempunyai hak akses pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai harus menaati peraturan perundang-undangan

⁴ Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi, B. Bambang Riyanto, 2014, Jurnal Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.



negara pantai yang bersangkutan, yang dapat berisikan kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, imbalan keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya.⁵ Kasus illegal fishing sampai sekarang belum terselesaikan disebabkan juga karena belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di ZEE

Indonesia.. Berdasarkan dengan fenomena tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Bagi Kapal Penangkap Ikan Ilegal Di Perairan Pantai Pangandaran Provinsi Jawa Barat.”

Dengan ini apa yang menjadi batu dalam penerapn hukum perairan diIndonesia dengan membandingkan kebijakan yang telah dilakukan, dihapuskan yang berdampak kasus seperti ini, atautkah ada variabel lain yang mempengaruhi kapal laut asing masuk ke wilayah perairan Indonesia ini.

Oleh karena itu Indoneisa yang disebut sebagai negara hukum maritim yang di mana harus menjaga integritas bangsa dan negara di tiga ruang teritorial Indonesia. Dari permasalahan diatas dengan munculnya berbagai ancaman dari luar negara tepat nya di wilayah zona perairan ekonomi eksklusif ini harus dijaga ketat dengan berbagai kekuatan hukum serta kecanggihan teknologi dalam rangka mengawasi wilayah zona luar di laut Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarlkan latarbelakang masalah, maka disini ialah dengan menekan pada dua variabel tertentu yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja kendala penegakan hukum bagi kapal penangkap Ikan Ilegal?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum bagi kapal penangkap Ikan Ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dari tindakan yang dilakukan oleh kapal-kapal laut yang melakukan penangkapan ikan secara tidak benar dan tidak dibenarkan ini dapat memengaruhi sera berdampak.

1. Untuk memahami dan mengetahui penegakan hukum bagi kapal penangkap Ikan Ilegal;
2. Untuk memahami dan mengetahui upaya penegakan hukum bagi kapal penangkap Ikan Ilegal.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif deskriptif analisis, yaitu pemecahan masalah berdasarkan fakta yang diperoleh dan dianalisis dengan hukum positif Indonesia. Dara diolah dan diperoleh berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan meneliti teori hukum yang berhubungan dengan kegiatan *Illegal Fishing* diwilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum dikaitkan dengan hukum positif Indonesia.

⁵ *Ibid.*



Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah penelitian yang menjadi bahan atau tujuan utama dari pengumpulan data. Dengan menggunakan cara studi kepustakaan, wawancara berdasarkan kasus yang terjadi dan observasi. Teknis analisis yang dilakukan penulis yaitu dalam adalah yuridis kualitatif, Digunakan teknik yuridis kualitatif karena penelitian ini berdasar pada penegakan hukum laut atau tindak pidana laut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang akan dianalisis, yang berasal dari studi kepustakaan serta pendukung hasil analisis yaitu wawancara dan observasi, tanpa menggunakan data statistik.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengantar

Berdasarkan hasil obsevasi lapangan yang telah dilaksanakan pangandaran jawa barat mengenai kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap kapal asing penangkap ikan ilegal.

Indonesia sebagai negara perairan terbesar di asia dengan luas daerah yang di dominasi oleh kepulauan yang di mana laut sebgai pemisah antara pulau-pulau di Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan untuk sumber daya alam yang murni dari kekayaan perairan di Indonesia, Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Begitu pula di lepas pantai pangandaran, nafkah bagi para nelayan di perjuangkan pada sektor perikanan dan pariwisata demi untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat disana.

2. Hasil Observasi Lapangan

Data yang diperoleh dari lapangan mengenai kapal asing penangkap ikan ilegal yaitu tempat penenggelaman atau badan kapal yang telah karam di lepas pantas pangandaran, tepat nya didepan pantai pasir putih. Disana sangat terlihat jelas kapal FV Viking yang berasal dari negara Spanyol. Biasanya kapal tersebut beroperasi untuk menangkap ikan di perairan Arktik, hingga kemudian masuk ke perairan Indonesia tanpa memiliki surat izin. Bentuk Pengenggelaman kapal tersebut merupakan tindakan dalam upaya penegakan hukum bagi kapal penangkap ikan ilegal, sekaligus untuk menjadikan monumen melawan para pencuri ikan ilegal ini.

3. Hasil Wawancara

Wawancara terhadap pihak berwenang serta masyarakat pribumi asli dari bibir pantai pangandaran, hasil wawancara disajikan dengan data analisis kualitatif deskriptif dengan poin-poin penting saja untuk memudahkan dalam penyampaian hasil dari wawancara kedua pihak.



Wawancara terhadap kedua pihak diatas dilakukan untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap kapal asing penangkap ikan ilegal di perairan pantai pangandaran jawa barat. Adapun hasilnya adalah:

a. Kendala Penegakan Hukum

- 1) Lemahnya ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan nasional;
- 2) Lemahnya kapasitas dan kapabilitas dalam kontrol, monitoring dan evaluasi;
- 3) Kurangnya tanggungjawab dan pengawasan armada perikanan nasional di laut lepas dan di zona ekonomi eksklusif negara lain;
- 4) Batas Maritim yang belum delimitasi, menyebabkan perbedaan persepsi batas laut yang sah menurut masing-masing negara yang berbatasanya belum delimitasi, baik oleh nelayan maupun oleh penegak hukum;
- 5) Ketakutan saat pelaporan jika ada pelanggar kapal ikan ilegal dilaut;
- 6) Serta faktor sosio-ekonomi yang menjamur menjadi banyaknya penangkap ikan ilegal (overfishing/semakin sulitnya dalam mendapatkan ikan, menjadikan para penangkap berlomba-lomba mencari ikan).

b. Upaya Penegakan Hukum

- 1) Meningkatkan patroli, monitoring dengan program *observer*;
- 2) Menjaga keabsahan dan kepatuhan terhadap perizinan, seperti Izin usaha perikanan, awak kapal perikanan, kapal perikanan dan sertifikasi penangkapan ikan (produk perikanan yang akan diekspor);
- 3) *Control Law Enforcement* atau *Surveillance* atau penegakan hukum demi mewujudkan kepatuhan dalam aktivitas penangkapan ikan

4. Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas maka dapat kita perdalam dibagian pembahasan ini sesuai dengan *Theory of Art* atau kerangka pemikiran sebagai batasan dari sudut pandang hukum tertentu saja.

Dibawah ini akan dijelaskan pembahasan mengenai kendala dan upaya penegakan hukum bagi kapal penangkap ikan ilegal ini.

Berdasarkan peraturan tentang Zona Ekonomi Eksklusif, penegakan hukum di ZEE itu didominasi oleh pelanggar atas perundang-undangan tentang perikanan. Hal nya yang telah diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor . Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ("ZEE") adalah:

Suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

ZEE merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 7 ayat (2) UU Kelautan), di mana Indonesia memiliki hak berdaulat (Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Kelautan). Ketentuan lebih lanjut mengenai hak berdaulat ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-



undangan dan hukum internasional (Pasal 7 ayat (4) UU Kelautan).

Kendala pada penegakan hukum yaitu pengelolaan aturan sama sistem MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*), yang di mana sistem ini sebagai konsep dalam melaksanakan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Dengan tiga komponen penting yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pengawasan perikanan. Berikut tiga komponen pentingnya;⁶

- a. *Monitoring* adalah pengukuran karakteristik upaya penangkapan (*fishing effort*) dan sumber daya perikanan secara kontinu. Dapat disederhanakan bahwa monitoring adalah pengumpulan data-data penangkapan ikan dan sumber daya ikan untuk keperluan saintifik atau ilmiah. Contoh: data tangkapan, komposisi spesies, *fishing effort*, *bycatch*, *discard*, dan lainnya. Data ini akan digunakan untuk pendugaan ketersediaan ikan (*stock assesment*).
- b. *Control* atau pengendalian adalah peraturan teknis untuk mengatur ketentuan eksplorasi penangkapan ikan. Peraturan ini dilakukan dengan mempertimbangkan data karakteristik yang diperoleh dari pelaksanaan monitoring. Contoh pelaksanaan control adalah penentuan alokasi perizinan kapan penangkap ikan berdasarkan data ketersediaan sumber daya ikan dan jenis alat penangkap ikan yang diizinkan.
- c. *Surveillance* adalah metode pengawasan aktivitas penangkapan ikan untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang telah diterapkan dalam *control*.

Menurut *International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* (IPOA-IUU), ada empat metode dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penangkapan ikan ilegal ini:

- a. Pendekatan kewenangan bendera (*flag state measures*), yakni memanfaatkan kewenangan dan kewajiban masing-masing negara bendera atas kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya yang beroperasi di laut lepas atau di perairan negara lain;
- b. Pendekatan negara pantai (*Coastal state measures*), yakni pengawasan dan penegakan hukum atas kapal perikanan nasional maupun asing di area yang berada dalam yurisdiksi nasional;
- c. Pendekatan negara berpelabuhan (*Port state measures*), yakni pencegahan dan pemberantasan illegal fishing melalui kedaulatan negara pelabuhan untuk menolah kapal-kapal yang terlibat *illegal fishing* memasuki dan mendaratkan ikan di pelabuhan;
- d. Pendekatan melalui instrumen perdagangan (*Trade related measures*), yakni mencegah dan memberantas illegal fishing dengan cara melarang perdagangan ikan maupun produk perikanan yang berasal

⁶ Yudhistira Rizky Abdillah, 2020, *Intergrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan UII Fishing*, Jakarta; Kencana, hlm. 1-2.



dari kegiatan *illegal fishing*. Metode ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang di perjanjian dalam *General Agreement on Tariff and Trade* dan perjanjian perdagangan internasional terkait.

Maka dari itu, hal yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan yaitu dengan sistem MCS ini akan berlangsung secara berkesinambungan dengan beberapa mekanisme penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Penegakan hukum di ZEE, Penegakan di ZEE harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Paal 73 UNCLOS. Dalam praktiknya sering terjadi sengketa antara negara pantai yang melakukan penegakan hukum dengan negara bendera kapal, khususnya terkait klausul pelepasan seketika (*prompt release clause*). Penegakan hukum di ZEE didominasi untuk pelanggaran atas perundang-undangan perikanan;
- b. Pemeriksaan kapal asing dilaut lepas, Latar belakang lahirnya ketentuan untuk menaiki dan memeriksa kapal perikanan asing dilaut lepas, yaitu: Kegagalan negara bendera untuk melaksanakan kewajiban mengawasi kapal perikanan berbendera negaranya yang beroperasi di laut lepas, Terbatasnya kewenangan negara yang memeriksa untuk menindak kapal asing di laut lepas jika negara bendera berulang kali menolak untuk melakukan penegakan hukum atas kapal berbendera negaranya.
- c. Hak pengejaran seketika (*right of hot pursuit*), Hak pengejaran seketika berdasarkan ketentuan Pasal 111 UNCLOS adalah hak negara pantai untuk menegakkan peraturan perundang-undangan nasionalnya sampai dengan laut lepas atau bahkan di ZEE negara lain atas kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah yurisdiksi nasional negara pantai tersebut.
- d. Pendekatan negara pelabuhan (*Port State Measure*), Pencegahan pada proses pendaratan ikan di pelabuhan. Pencegahan pengkapan ikan ilegal dengan metode ini dilaksanakan oleh negara pelabuhan (*port state*) atas kapal-kapal perikanan asing yang bermaksud memanfaatkan akses pelabuhan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya. Keunggulan metode ini adalah negara pelabuhan memiliki kedaulatan penuh di pelabuhannya, dan sebaliknya kapal asing wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan negara pelabuhan di pelabuhan yang akan dituju. Sehingga, pencegahan dapat sangat efektif karena pelabuhan tidak memerlukan upaya yang besar untuk mencegah perilaku penangkapan ikan ilegal.
- e. Pendekatan perdagangan (*Trade-related Measure*), Metode ini merupakan pemberantasan dan pencegahan yang dilakukan pada sektor produk hasil perikanan yang diperoleh dari penangkapan ilegal melalui instrumen perdagangan internasional.

⁷ *Ibid*, hlm. 95.



F. Kesimpulan

Merujuk pada hasil pembahasan diatas, maka penulis mencoba menyimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum laut berdasarkan ketentuan aturan-aturan hukum yang berlaku itu diharuskan memiliki sistem MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*), yang di mana sistem ini sebagai konsep dalam melaksanakan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Dengan tiga komponen penting yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pengawasan perikanan. Upaya dalam penegakan bagi penangkap ikan ilegal (*illegal fishing*) ini dapat dilakukan dengan upaya pemberantasan yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya pencurian ikan, Menurut *International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* (IPOA-IU diantaranya: Pendekatan kewenangan bendera (*flag state measures*), yakni memanfaatkan kewenangan dan kewajiban masing-masing negara bendera atas kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya yang beroperasi di laut lepas atau di perairan negara lain, pendekatan negara pantai (*Coastal state measures*), yakni pengawasan dan penegakan hukum atas kapan perikanan nasional maupun asing di area yang berada dalam yurisdiksi nasional, pendekatan negara berpelabuhan (*Port state measures*), yakni pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* melalui kedaulatan negara pelabuhan untuk menolak kapal-kapal yang terlibat *illegal fishing* memasuki dan mendaratkan ikan di pelabuhan, pendekatan melalui instrumen perdagangan (*Trade related measures*), yakni mencegah dan memberantas *illegal fishing* dengan cara melarang perdagangan ikan maupun produk perikanan yang berasal dari kegiatan *illegal fishing*. Metode ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang di perjanjian dalam *General Agreement on Tariff and Trade* dan perjanjian perdagangan internasional terkait.
2. Kekurangan dalam hal Lemahnya ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan nasional, Lemahnya kapasitas dan kapabilitas dalam kontrol, monitoring dan evaluasi, Kurangnya tanggungjawab dan pengawasan armada perikanan nasional di laut lepas dan di zona ekonomi eksklusif negara lain, Batas Maritim yang belum didelimitasi, menyebabkan perbedaan persepsi batas laut yang sah menurut masing-masing negara yang berbatasannya belum didelimitasi, baik oleh nelayan maupun oleh penegak hukum, Ketakutan saat pelaporan jika ada pelanggar kapal ikan ilegal dilaut, Serta faktor sosio-ekonomi yang menjamur menjadi banyaknya penangkap ikan ilegal (*overfishing*/semakin sulit nya dalam mendapatkan ikan, menjadikan para penangkap berlomba-lomba mencari ikan).



G. Saran

Maka dari itu penulis memiliki beberapa saran untuk menangani dalam upaya penegakan hukum bagi kapal penangkap ikan ilegal di perairan Indoneisa yaitu :

1. Wajib mengedukasi para penegak hukum terkait penegakan hukum untuk membela territory laut milik Indonesia dengan yang menjadi yuridiksi wilayah Indonesia sehingga diharapkan dapat meminimalisir serta mencegah dan memberantas *illegal fishing* dengan cara melarang perdagangan ikan maupun produk perikanan yang berasal dari kegiatan *illegal fishing*
2. Meningkatkan armada ,patroli, monitoring dengan program *observer*, Menjaga keabsahan dan kepatuhan terhadap perizinan, seperti Izin usaha perikanan, awak kapal perikanan, kapal perikaan dan sertifikasi penangkapan ikan (produk perikanan yang akan diekspor), *Control Law Enforcement* atau *Surveillance* atau penegakan hukum demi mewujudkan kepatuhan dalam aktivitas penangkapan ikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

Yudhistira Rizky Abdillah, 2020, *Intergrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan UII Fishing*, Jakarta; Kencana.

B. Sumber Jurnal:

Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi, B. Bambang Riyanto, 2014, *Jurnal Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.

Parihutantua Simarmata, 2017, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541- 0849e-ISSN : 2548-1398Vol. 2, *Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Dan Hak Indonesia Menurut Undang-Undang Ri Nomor 5 Tahun 1983*, Akademi Maritim CirebonEmail : ihutcruise_stip40@yahoo.com.

C. Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)



DOI :

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK *E LITIGASI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019

*Yeni Nuraeni*¹
*Firman Pratama*²

ABSTRACT

The development of the era in the Revolution 4.0 era where there was a leap of progress towards digital, the world of justice was also required to follow the developments of the era, coupled with the occurrence of the COVID-19 pandemic which required people to avoid direct interaction. Electronic Judiciary or E-Litigation is a solution for all which is a form of implementation of the legal principle of *costante justitie* (quick trial and low cost) and it is hoped that this E-Litigation can penetrate the barrier to the effectiveness of the judiciary and is expected to overcome geographical constraints and reduce the high cost of litigation. and become a solution during a pandemic. This study aims to find out how the implementation of E-Litigation in the Majalengka District Court is based on supporting theories and Supreme Court Regulation (PERMA) 1 of 2019, and the Civil Procedure Code, and what impacts occur after the implementation of E-Litigation.

The method used in this study is descriptive analysis by analyzing existing regulations regarding E-Litigation and their application in the field, with a normative juridical approach, which basically uses the rules in the applicable legal provisions such as the articles in the legislation. invitation and expert opinion (doctrine),

The results of this study indicate that most of the implementation of E-Litigation in the Majalengka District Court is in accordance with the existing PERMA, but if you look at the Civil Procedure Code there are many differences and contradictions in it which are one of the obstacles and also the lack of public knowledge about the procedures. trial with this E-Litigation system. However, the Majalengka District Court continues to actively carry out socialization not only to the general public but also to other legal practitioners.

Keywords: Implementation, E-Litigation, Supreme Court Regulations

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Email : yeninuraeni@gmail.com

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka



Abstrak

Perkembangan zaman di era Revolusi 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah digital, dunia Peradilan Pun dituntut harus mengikuti perkembangan zaman tersebut, ditambah dengan terjadinya pandemic covid 19 yang mengharuskan masyarakat menghindari interaksi dengan secara langsung. Peradilan Secara Elektronik atau *E-Litigasi* menjadi solusi bagi semuanya yang merupakan bentuk pengimplementasian dari asas hukum *costante justitie* (peradilan cepat dan biaya ringan) dan diharapkan *E-Litigasi* ini dapat menembus tembok penghalang efektivitas peradilan dan diharapkan bisa mengatasi kendala geografis dan menekan tingginya biaya perakara dan menjadi solusi dimasa pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *E-Litigasi* di Pengadilan Negeri Majalengka berdasarkan Teori-teori pendukung dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1 Tahun 2019, dan Buku Hukum Acara Perdata, dan apa dampak yang terjadi setelah diberlakukannya *E-Litigasi*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan menganalisis peraturan-peraturan yang ada tentang *E-Litigasi* dan penerapannya dilapangan, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pada dasarnya menggunakan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli (*doctrine*),

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sebgaiian besar penerapan dari *E-Litigasi* di Pengadilan Negeri Majalengka sudah sesuai dengan PERMA yang ada, namun apabila melihat kepada Hukum Acara Perdata banyak sekali perbedaan dan pertentangan didalamnya yang menjadi salah satu faktor hambatan dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara persidangan dengan sistem *E-Litigasi* ini. namun pihak Pengadilan Negeri Majalengka terus aktif gencar melakukan sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga pada para praktisi hukum lainnya.

Kata kunci :Implementasi, *E-Litigasi*, Peraturan Mahkamah Agung



A. Latar Belakang

Perkembangan zaman di era Revolusi 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah digital, segala kebutuhan memerlukan internet agar dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis. Dalam menghadapi hal tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.³

Satjipto Rahardjo pernah berkata dalam bukunya yang berjudul Hukum Progresif dimana “Saya berpikir, apakah dalam jangka panjang kita tidak perlu membangun suatu sistem Indonesia sendiri yang lebih progresif, yang diharapkan lebih ampuh untuk memberantas korupsi? . Sistem itu adalah sistem peradilan anti korupsi (*anticorruption justice system*). Didalam sistem itu saya membayangkan semua kekuatan atau institut dalam pemberantasan korupsi hanya merupakan sekrup-sekrup dari mesin besar antikorupsi itu.⁴

Mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik bentuk nyata pengembangan teknologi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan administratif negara, untuk mengatur dan menjalankan tugas pemerintahan di bidang peradilan. Peraturan Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dan pelengkap kekurangan hukum.⁵

Peradilan Secara Elektronik atau *E-Litigasi* ini merupakan bentuk pengimplementasian dari asas hukum *costante justitie* (peradilan cepat dan biaya ringan) dan diharapkan *E-Litigasi* ini dapat menembus tembok penghalang efektivitas peradilan dan diharapkan bisa mengatasi kendala geografis dan menekan tingginya biaya perkara.

Salah satu Peradilan Umum yang sudah menjalankan *E-Court* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court* adalah Pengadilan Negeri Majalengka kelas II B. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah suatu aturan kebijakan (*bleidsregel*) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di Pengadilan.

Pada Prakteknya masih banyak ketidaksesuaian yang terjadi antara aturan yang mengatur tentang Peradilan Perdata secara elektronik ini seperti

³ Suadi Amran, Pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia, Prena media group, 2019, hlm. 57.

⁴ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, PT. Kompas Media Nusantara, 2010, hlm 86

⁵ Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (1) & (2).



contohnya “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”⁶ makna dari sidang terbuka untuk umum adalah sidang dihadiri oleh kedua belah pihak yang besengketa, tapi pada pelaksanaan *E-Litigasi* ini putusan dikirim melalui *E-mail* pada para pihak sehingga hal tersebut bertentangan dengan aturan sebelumnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk Skripsi dengan judul :

“IMPLEMENTASI DAN DAMPAK *E LITIGASI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA (TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK) ”

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan *E-Litigasi* dalam penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II B ?
2. Bagaimana dampak bagi Penasihat Hukum jika terjadi pemutusan kontrak dalam proses peradilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka ?
3. Faktor apa saja yang menghambat proses Pengadilan dengan Sistem *E – Litigasi* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam hal penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktik menganalisis masalah hukum. Dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi *E-Litigasi* dalam penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II B
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak bagi Penasihat Hukum jika terjadi pemutusan kontrak dalam proses peradilan secara *E-Litigasi*
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor yang menghambat proses Pengadilan dengan Sistem *E – Litigasi*

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang

⁶ Pasal 13 Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman



menyangkut permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, artinya menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁷ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).⁸

E. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Pelaksanaan *E-Litigasi* Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II B

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Administrasi perkara secara elektronik sering disebut *E-Court* yang memiliki pengertian sebagai sebuah instrumen Pengadilan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan) serta Penyampaian Putusan atau Penetapan Hakim Ketua atau Hakim secara online. Aplikasi *E-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi *E-Court* adalah sebagai berikut :

a) Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi *E-Court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan bantahan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *E-Court* salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi *E-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- 1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014 hlm. 51

⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.



3) Dokumenterarsipsecarabaikdandapatdiaksesdariberbagailokasidanm edia.

4) Proses Temu Kembali Data yang lebihcepat.

b) Pembayaran Panjar Biaya Online(*e-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di-*generate* secara elektronik oleh aplikasi *E-Court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e- SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

c) Pemanggilan Elektronik(*e-Summons*)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *E-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.

Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d) Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*)

Adalah serangkaian proses mengadili dan memeriksa perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan Secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil⁹

1) Persidangan Tahap Mediasi

Dalam pasal 20 ayat 1 sampai 4 dalam PERMA No 1 ayat 1 tahun 2019 dijelaskan, bahwasannya persidangan secara *E-Litigasi* dilaksanakan ketika persidangan tahap mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Jika perkara tidak memerlukan mediasi maka persetujuan dalam menggunakan persidangan secara elektronik diberikan pada saat sidang yang telah dihadiri oleh penggugat dan tergugat, persetujuan penggugat yang mana

⁹PERMA NO 1 Tahun 2019 *Op.cit*



dijelaskan didalam ayat 1 secara hukum sudah di berikan saat pendaftaran perkara secara elektronik.

Jika saat proses mediasi gagal maka majelis hakim akan memberi tahu mengenai tata cara, tahapan, kewajiban-kewajiban dan juga hak mereka dalam persidangan. Setelah hakim atau hakim ketua memberi tahu terhadap para pihak mengenai hak dan kewajiban dalam persidangan secara elektronik sebagaimana tertera dalam pasal 19 dalam Peraturan MA mengenai tata cara persidangan secara elektronik.

- 2) Penjadwalan dan kesepakatan proses persidangan dan pemanggilan secara elektronik,

Implementasi proses pentepatan jadwal, pemanggilan dan jadwal agenda persidangan, berdasarkan paparan dari Bapak Yoga sudah berlaku dan terlaksana dengan baik pada Pengadilan Negeri Majalengka. Kelebihan dari adanya persidangan secara *E-Litigasi* ini adalah saat jadwal *E-Court* kalender sudah dibuat maka penundaan persidangan ketika misalnya pihak tergugat belum dapat menyampaikan jawaban atau pihak penggugat belum bisa menyampaikan replik maka penundaan sidang bisa hanya selang 2 hari saja. Asalkan saat proses tersebut mereka menulis dalam catatan persidangan mengenai alasan mereka tidak dapat mengirimkan file berkas tersebut.

Penundaan sidang ini dilaksanakan agar tidak mengubah jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi semisal proses agenda jawaban hari selasa namun dikarenakan adanya suatu kendala maka mereka bisa menulis di catatan sidang tentang alasannya memohon waktu tambahan maka majelis hakim akan memberikan waktu tambahan tersebut, sehingga bisa mereka kirim pada hari kamis dan tidak perlu menunggu lama untuk penundaan sidang tersebut.¹⁰

Dengan adanya *E-Court* kalender ini biaya berperkara menjadi lebih ringkas dan terpangkas. Karena terdapat pengurangan dalam biaya pemanggilan dan para pihak yang berperkara akan berusaha untuk komitmen dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Namun jika dari pihak Tergugat/termohon tidak hadir maka oleh Hakim Ketua akan diputus secara verstek atau dianggap tidak mempergunakan haknya dan *E-court* kalender pun tidak diperlukan dikarenakan proses persidangan dilaksanakan secara manual atau konvensional seperti hukum acara yang sudah berlaku.¹¹

Laporan mengenai dari hasil mediasi untuk majelis hakim yang menerangkan bahwasannya proses mediasi gagal akan

¹⁰ Aco Nur dan Amam Fakhrrur, Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 134

¹¹ *Ibid*, hlm 136



ditindaklanjuti dengan memberi perintah kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pihak yang berperkara. Melakukan proses pemanggilan ialah tugas dari jurusita/jurusita pengganti sebagaimana tertera dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009¹². Panggilan harus disampaikan kepada para pihak dengan sah, secara resmi dan patut.

Proses pemanggilan penggugat dilakukan secara elektronik atau berdasarkan domisili elektronik sedangkan pemanggilan tergugat atau termohon dilaksanakan secara langsung atau secara konvensional. Ketentuan dalam proses pemanggilan secara elektronik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan di dalam hukum acara yang ada dan sejalan dengan berlakunya pelayanan administrasi perkara dan sidang elektronik dalam pengadilan, maka prosedur pemanggilan juga bisa dilaksanakan dalam jaringan atau secara elektronik. Panggilan tersebut dalam hukum sudah dikatakan secara sah dan patut selama proses tersebut disampaikan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan sesuai tenggat waktu yang diberikan secara undang-undang.¹³

- 3) Implementasi penyampaian proses jawab-jawab (jawaban, replik, duplik)

Proses persidangan setelah penetapan jadwal persidangan dan setelah proses mediasi gagal dan proses pemanggilan para pihak adalah agenda persidangan jawab-jawab. Jawab-jawab ini terjadi antara para pihak T dan P mengenai gugatan yang mereka ajukan kepada pengadilan. Setelah pembacaan gugatan maka akan dilangsungkan agenda jawaban oleh tergugat lalu replik dari P dan duplik dari T

Mengenai proses persidangan dengan agenda jawab-jawab sendiri telah dipaparkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Disitu ditetapkan bahwasannya hakim atau hakim ketua memiliki tugas untuk menetapkan jadwal persidangan, mulai dari awal persidangan sampai proses putusan termasuk didalamnya adalah agenda jawab-jawab, replik dan duplik secara elektronik. Para pihak tidak perlu hadir dalam persidangan karena mereka hanya perlu upload file tersebut dalam aplikasi e-Court.

Jika file tersebut telah mendapat verifikasi dari pada majelis hakim para pihak baru dapat mengunduh file tersebut. Dapat kita lihat implementasi proses acara jawab-jawab replik dan duplik berdasarkan paparan informan di atas dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan yang telah

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 103

¹³ PERMA No. 1 Tahun 2019 *Op.cit.*



ditetapkan. Dan para pihak tidak boleh mengirimkan file tersebut jika sudah melewati batas yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim tanpa adanya alasan. Proses setelah mendapatkan verifikasi adalah majelis hakim meneruskan file tersebut kepada pihak yang berperkara, sedangkan Panitera Pengganti disini bertugas untuk mengunduh dan mencetak berkas yang telah dikirim atau diupload oleh para pihak.¹⁴

Mengenai prosedur untuk melaksanakan hal tersebut maka terdapat pada Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pelaksanaan penyerahan jawaban, replik dan juga duplik pada praktiknya di Pengadilan Negeri Majalengka sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik, kalupun dari pihak berperkara yang maju dengan sendiri, atau dengan perseorangan tanpa menggunakan kuasa hukum, dan ia ditengah jalan mengalami kesulitan maka dari pihak petugas *E- Court* pada meja *E- Court* akan membantu untuk men-scan dan juga menguploadkannya, hal ini fungsi dan peran dari meja *E- Court* menjadi sangat membantu dalam persidangan di Pengadilan Negeri ini, salah satunya dalam persidangan pemeriksaan/ pembuktian ini.

4) Pembuktian secara elektronik

Proses agenda sidang pembuktian dilakukan dengan hukum acara yang sudah berlaku hal ini sejalan dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2019 pasal dua puluh lima yang menegaskan bahwasannya proses ini berlaku sesuai hukum acara yang berlaku. Namun sebelum itu para pihak harus mengupload file tersebut berupa file akta otentik, akta dibawah tangan (bukti tertulis) dan lain sebagainya yang memiliki sifat bentuk surat yang masuk pada alat bukti hukum perdata. Karena proses pemeriksaan bukti ini menentukan hasil dari keputusan majelis hakim terhadap penyelesaian perkara tersebut. Mereka harus menyerahkan file bukti tersebut agar dapat membuktikan kevalidan dari file bentuk surat tersebut, agar majelis hakim dapat mempertimbangkan hasil dari putusan tersebut dengan benar dan tepat.¹⁵

Para pihak harus hadir dalam proses ini dan mereka tidak cukup hanya hadir dalam satu kali persidangan saja. Apabila pihak yang berperkara berada di wilayah hukum pengadilan mereka ditetapkan untuk hadir secara manual ke pengadilan untuk proses mengenai alat bukti yang berupa saksi. Jika saksi berada diluar wilayah hukum pengadilan atau sedang tidak berada didalam lingkup wilayah tersebut maka proses persidangan dilakukan secara daring atau teleconference. Pihak pengadilan akan mengutus hakim & panitera untuk memberi

¹⁴ Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Loc.cit*

¹⁵ Suaris Amir *loc.cit*



kepastian pemeriksaan tersebut dan juga mengangkat sumpah. Dan dapat juga dilaksanakan proses pemeriksaan tersebut secara manual karena bisa jadi objek dari persengketaan tersebut seperti bangunan, tanah dan lain sebagainya berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas proses pemanggilan dan penetapan persidangan atau court calender.

5) Penerapan persidangan tahap putusan secara elektronik.

Putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampakan surat putusan tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga sudah dianggap secara sah oleh hukum dan dianggap telah dilakukan secara terbuka untuk umum dan selanjutnya pihak Pengadilan mempublikasikan hasil tersebut pada sistem informasi pengadilan untuk umum.¹⁶ Ketika proses agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim yang mana baik disepakati atau tidak disepakati oleh para pihak, pembacaan putusan tersebut oleh hukum dikatakan sudah dihadiri oleh pihak dan dilakukan secara terbuka untuk umum dan salinan putusan tersebut nantinya akan dikirim terhadap para pihak lewat aplikasi akun masing-masing. Putusan baru bisa didownload ketika sudah di verifikasi oleh anggota majelis, ketua majelis, anggota satu anggota dua semuanya verifikasi baru bisa di download putusannya. Verifikasi harus urut yang pertama harus ketua majelis, lalu anggota satu kemudian anggota dua setelah semua sudah di verifikasi baru para pihak download putusan.

Peng-upload an berkas putusan adalah tanggung jawab milik ketua majelis, dan file tersebut di upload melalui laman SIPP. Selanjutnya tugas dalam mencetak salinan dari putusan tersebut diserahkan terhadap panitera pengganti dan panitera pengganti mengirimkan berkas tersebut kepada panitera agar ditanda tangani. Lantas berkas tersebut diupload pada *E-Court* dan salinan putusan dikirim melalui alamat domisili elektronik terhadap para pihak dalam bentuk file pdf.¹⁷ PN Majalengka telah menerapkan proses dari agenda persidangan putusan dengan baik dan sesuai bahkan mereka memiliki kelebihan tersendiri perihal untuk pengembalian sisa panjar perkara secara otomatis masuk ke dalam rekening yang berperkara, dan ini merupakan salah satu kelebihan PN Majalengka dibandingkan dengan PN lainnya.

Aplikasi *E-Court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan

¹⁶ PERMA No 1 Tahun 2019 *Op.cit*

¹⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 *Op.cit*



ndanparapihak. Putusan atau penetapan juga disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

2. Dampak Bagi Advokat Jika Terjadi Pemutusan Kontrak Dalam Proses Peradilan Khususnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka

Peran advokat apabila dikaji dari sisi status adalah sebagai penegak hukum sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1). Sebagai penegak hukum advokat ikut serta dalam proses-proses penegakan hukum di Indonesia baik yang bersifat Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara, serta MK.

Penasihat hukum mempunyai tanggung jawab yang tinggi, baik di mata hukum dunia peradilan maupun dalam kepentingan (hak asasi) klien (tergugat /penggugat) orang-orang yang menunjuknya sebagai kuasa hukumnya.¹⁸ Posisi fungsional advokat seperti itu secara spesifik kembali pada loyalitas dan komitmen moral –yuridis advokat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan masyarakat pencari keadilan.¹⁹

Untuk dapat beracara di persidangan maka advokat/penasihat hukum harus memiliki terlebih dahulu surat kuasa dari klien. Menurut UU Advokat No. 18 Tahun 2003 segala pekerjaan yang berhubungan dengan kepengacaraan dilakukan oleh advokat karena hal ini juga menyangkut dengan etika profesi di dalam menjalankan pekerjaannya (*geode zeden*).²⁰

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Upahnya biasanya dinamakan honorarium, perjanjian untuk melakukan jasa lainnya dimasukkan salah satunya ialah hubungan antara seorang pengacara (advokat) dengan langganannya (klien) yang minta diurusnya suatu perkara.

Maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang mendasari terjadinya hubungan hukum advokat dengan klien selain surat kuasa adalah kontrak tertulis. Suatu perjanjian untuk melakukan jasa bisa diwujudkan dengan atau tanpa disertai surat kuasa, sehingga pada prakteknya yang diperlukan adalah suatu kontrak tertulis yang bukan surat kuasa. Kontrak tertulis yang dibuat bisa disebut dengan surat pengikat atau engagement letter dan bisa dengan judul lain tetapi dengan maksud dan substansi yang sama.

¹⁸Muhammad Nuh, Etika Profesi hukum, CV. Pustaka setya, Bandung, 2011, hlm272

¹⁹*Ibid*, hlm 272

²⁰M. Noor Hlim, M. Adiguna, Panduan beracara di peradilan tata usaha Negara dan persidangan elektronik, Kencana, Jakarta, 2022



3. Faktor apa saja yang menghambat proses Pengadilan dengan Sistem *E – Litigasi*

a) Faktor Hukumnya Sendiri.

Kendala yang dihadapi terkait faktor hukum ini ialah tidak adanya suatu aturan atau pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap advokat yang berperkara di pengadilan wajib dilaksanakan secara elektronik (*E-Litigasi*). Dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, tidak ada aturan atau pasal yang secara tegas menyatakan bahwa setiap advokat atau penasehat hukum yang menyelesaikan perkara di pengadilan, harus dilaksanakan secara *E-Litigasi* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 ini juga hanya menghimbau agar diterapkannya secara elektronik, oleh karena itu tentu saja para advokat atau penasehat hukum berpendapat bahwa kata menghimbau tersebut bisa di laksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan. Jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, dimana dalam peraturan tersebut tidak terdapat pasal yang mengatur secara tegas terkait “Wajib” dilaksanakan secara elektronik, dimana dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut, lebih mengatur pada proses dari *E-Litigasi* tersebut seperti penggunaan dari layanan administrasi perkara yang disediakan, pendaftaran serta pembayaran dan lainnya yang berkaitan dengan proses perkara melalui *E-Litigasi*.

b) Faktor Penegak Hukum.

Jika mengacu pada rumusan masalah peneliti pada penelitian ini, kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum ialah tidak adanya sosialisasi dari Mahkamah Agung terkait penerapan *E-Litigasi* ini. Dimana pada saat peneliti melakukan wawancara di lapangan, bahwa masih kurangnya sosialisasi terkait *E-Litigasi* ini, baik kepada masyarakat maupun para advokat. dimana dari Mahkamah Agung hanya meminta agar segera diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 terkait *E-Litigasi*, yang dimana apabila kemudian hari terdapat permasalahan atau kendala, maka dari pihak Pengadilan Negeri Majalengka yang menyampaikan terkait kendala yang mereka hadapi. Sedangkan dari segi advokat yakni Bapak Agus, S.H., M.H. menyatakan bahwa mereka sebagai advokat kurang mendapatkan sosialisasi sama sekali terkait proses penggunaan *E-Litigasi* ini, Oleh karena itu, kurang adanya sosialisasi yang menjadi faktor penghambat tidak efektifnya penegakkan hukum terkait penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 khususnya di Majalengka.



c) Faktor Masyarakat.

Jika mengacu pada rumusan masalah peneliti, kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat terkait penerapan *E-Litigasi* ini ialah belum adanya sosialisasi terkait keberadaan *E-Litigasi* ini. Dimana masyarakat maupun mahasiswa-mahasiswa jurusan hukum masih belum tau dan belum mengerti terkait proses dan apa itu *E-Litigasi*. Dari hasil survey yang peneliti lakukan dilingkungan masyarakat dengan melalui kuesioner google form yang terdapat 27 (dua puluh tujuh) responden, baru terdapat 37% (tiga puluh tujuh persen) saja masyarakat yang tau terkait *E-Litigasi* ini. Dimana 63% (enam puluh tiga persen) lainnya masih belum mengerti dan belum tau terkait keberadaan *E-Litigasi*, sedangkan dari sudut pandang mahasiswa-mahasiswi jurusan hukum yang terdapat 58,8% (lima puluh delapan koma delapan persen) mahasiswa-mahasiswi yang tidak tau terkait *E-Litigasi*, dan 41,2% (empat puluh satu koma dua persen) lainnya sudah tau terkait *E-Litigasi*. Tindak lanjut dari faktor masyarakat, kita ketahui bahwa dalam faktor kebudayaan terdapat juga sikap yang secara turun-temurun, dimana apabila masyarakat belum mengetahui dan mengerti terkait *E-Litigasi* ini, tentunya masyarakat masih berpendapat bahwa suatu persidangan yang dilakukan di pengadilan masih harus dihadiri oleh para pihak di pengadilan, dimana kebudayaan jumpa orang yang telah tumbuh didalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa faktor kebudayaan belum bisa berjalan secara efektif dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, dimana mayoritas masyarakat belum tau dan belum mengerti terkait *E-Litigasi* ini, yang dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.

F. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *E-Litigasi* di Pengadilan Negeri Majalengka sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019, dan di dukung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai petunjuk teknis pelaksanaan *E-Litigasi* tersebut.
2. Jika terjadi pemutusan kerja sama atau kontrak kuasa dengan advokat oleh pihak advokat sendiri maka akan ditunjuk pengacara pengganti, apabila pemutusan dilakukan oleh klien maka peradilan dilakukan secara biasa (offline).
3. Faktor hukum sendiri yang masih belum secara detail mengenai pelaksanaan ini, dan juga faktor kurangnya sosialisasi mengenai peradilan secara *E-Litigasi* ini dan ditambah penguasaan terkait teknologi yang masih minim dari masyarakat.



G. Saran

1. Masih perlu adanya pembaharuan hukum atau pelengkapan mengenai pelaksanaan *E-Litigasi* ini.
2. Sebelum Surat Kuasa dibuat alangkah lebih baiknya dibuat kesepakatan untuk melakukan peradilan secara online, karena aspek ini sangat krusial
3. Masih perlunya sosialisasi terkait *E Litigasi* , dan Perlu adanya pengadaan alat pendukung yang mumpuni pada setiap instansi yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika). 2017.
- Dijan Widjowati. *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta : CV. Andi Offset). 2018.
- Fuady Munir. *Teori-teori besar dalam hukum* (Jakarta: Prenada media group). 2013.
- Muhamad Nuh. *Etika Profesi Hukum*. (Bandung : CV. Pustaka Setia). 2011.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti). 2000.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Profresif*. (Jakarta : Kompas). 2010.
- Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada). 1993.
- Sri Warjiyati. “*Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*”, (Jakarta :Prenadamedia Group). 2018.
- Suadi Amran, *Pembaharuan hukum acara perdata di indonesia*, (Jakarta: Prena media group). 2019.
- Suratman dan Dillah Philliphs. *Metode penelitian hukum*, Bandung: ALFABETA). 2013.
- Wignjosoebrotoetandyo. *Hukum dan keadilan masyarakat*, (Malang: Stara press). 2011.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Pemerintah Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, BN No. 894, Pasal 3 ayat (1) & (2).
- Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, perubahan dari Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah kembali dengan Undang-



Undang Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal25.

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 103

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 2 (ayat) 4 tentang kekuasaan kehakiman.

C. Sumber Lain

Aco Nur dan Amam Fakhrur, HukumAcaraElektronik Di Pengadilan Agama (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, BalaiPustaka, 2002), Hlm. 284.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Suaris Amir, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut PERMA No 1 Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 64, diakses pada 16 Desember 2021



DOI :

**PEMUTUSAN KONTRAK KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 164 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Wilda Oktavianingrum Sudibyo¹
Ateng Sudibyo²

ABSTRACT

Every citizen has the right to a decent job and livelihood for humanity, but the willingness of employment is so limited that not everyone gets the same luck in getting a job, especially in the field of formal work such as factory workers, office employees, people with professional work and others. With the Covid-19 pandemic in Indonesia, there are so many terminations carried out by employers, so that more and more citizens do not have jobs.

This research uses a normative juridical approach and the current research is descriptive analytical. Data collection is carried out through literature studies in order to obtain secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technical analysis used in this study is a qualitative analysis technique.

Based on the results of the study, it is known that termination of employment can be carried out if the company closes due to compelling circumstances caused by the spread of Covid-19, but for termination of employment must be carried out in accordance with the provisions of Article 164 Undang-Undang Number 13 of 2003 concerning K Employment, but if a company experiences difficulties that can have an effect on employment, then termination must be a last resort. Arbitrary layoffs of workers in any situation, including in the covid-19 pandemic situation, are basically not allowed and legal remedies that can be made in the settlement of industrial relations disputes include through bipartite settlements, mediation, conciliation, arbitration, and industrial relations courts.

Keywords: Covid-19, Employment, Termination of Employment Contract.

¹ Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum UIN Bandung, email wildaoktaviani30@gmail.com

² Guru SMPN 1 Sindang, email atengsudibyo088@gmail.com



Abstrak

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun kesediaan lapangan kerja sangat terbatas sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan terutama di bidang pekerjaan formal seperti buruh pabrik, karyawan kantor, penyandang pekerjaan profesi dan lain-lain. Dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia menjadikan banyak sekali pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh para pengusaha, sehingga semakin banyak warga negara yang tidak memiliki pekerjaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan apabila perusahaan tutup dikarenakan keadaan memaksa yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19, akan tetapi untuk dilakukannya pemutusan hubungan kerja harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun apabila dalam suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir. PHK terhadap pekerja secara sewenang-wenang dalam situasi apa pun, termasuk dalam situasi pandemi virus Covid-19, pada dasarnya tidak diperbolehkan dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial diantaranya melalui penyelesaian bipartait, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan hubungan industrial.

Kata Kunci: Covid-19, Ketenagakerjaan, Pemutusan Kontrak Kerja.



A. Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan³ dari waktu ke waktu semakin luas dan kompleks⁴ dengan segala permasalahan dan implikasinya dalam masyarakat. Setelah reformasi menuntut banyak perubahan dan penyempurnaan secara signifikan, sehingga diperlukan suatu kajian dan pemahaman sendiri karena tidak hanya dengan kepentingan pekerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi berkaitan juga dengan pengusaha, pemerintah dan masyarakat.

Secara konstitusi diamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan⁵. Setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera, apalagi pekerjaan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam mempertahankan kehidupannya. Namun demikian, kesediaan lapangan kerja sangat terbatas sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, terutama di bidang pekerjaan formal seperti buruh pabrik, karyawan kantor, penyandang pekerjaan profesi dan lain-lain.

Bagi tenaga kerja⁶ sendiri, dengan tuntutan ekonomi yang semakin hari semakin tinggi, maka tenaga kerja juga mengharapkan penghidupan yang layak, harapan mendapatkan upah atau gaji yang layak paling tidak sesuai dengan upah minimum daerah, walaupun gaji atau upah tersebut sebenarnya belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dari pihak pengusaha sendiri sering melakukan perbuatan yang semena-mena dalam melaksanakan usahanya, sehingga tidak jarang berakibat kerugian bagi pekerja, seperti pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Berkaitan dengan PHK, tenaga kerja selalu menjadi pihak yang lemah apabila dihadapkan pada pemberi kerja atau pengusaha yang merupakan pihak yang memiliki kekuatan. Sebagai pihak yang selalu dianggap lemah, tidak jarang para tenaga kerja selalu mengalami ketidakadilan. Secara teori sebenarnya antara buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sejajar. Menurut istilah perburuhan disebut partner kerja. Namun dalam praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar. Pengusaha sebagai pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerja. Ini jelas tampak dalam penciptaan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan.⁷

³Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) menentukan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, semasa, dan sesudah hubungan kerja.

⁴Kompleks dapat diartikan sebagai: 1) mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan: masalah yang dihadapinya sangat dan sulit dipecahkan. 2) sistem gagasan yang tertekan atau dikuasai oleh emosi sehingga dapat menimbulkan tingkah laku yang tidak wajar. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 584.

⁵Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Lihat Pasal 1 angka 2 UUK. Bandingkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disingkat UUPPHI).

⁷ Sehat Damanik, *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU. No. 13 Tahun 2003*



Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari majikan, maka perlu campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus sebagaimana dikutip Asri Wijayanti, yakni:⁸

Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Hak dasar tenaga kerja adalah hak-hak yang sifatnya fundamental, antara lain menyangkut hak atas kesempatan yang sama untuk bekerja dan menempati posisi tertentu dalam pekerjaan (non diskriminasi), hak berorganisasi, hak memperoleh pekerjaan yang layak, dan sebagainya, tidak semua hak dasar menjadi hak normatif. Contohnya hak jaminan untuk bekerja. Sedangkan hak normatif tenaga kerja adalah hak-hak tenaga kerja yang sudah diatur berdasarkan undang-undang, seperti hak atas upah, hak atas jaminan sosial, hak atas cuti dan istirahat, hak berserikat.

Adapun hak-hak dasar dan hak normatif tenaga kerja apabila dilihat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Hak yang bersifat ekonomis, misalnya upah, tunjangan hari raya (THR), tunjangan hari tua, fasilitas perumahan, dan lainnya.
2. Hak yang bersifat politis, misalnya hak membentuk serikat buruh, hak menjadi atau tidak menjadi anggota serikat buruh, hak mogok, hak tidak diskriminatif, dan lainnya.
3. Hak yang bersifat medis, misalnya hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak melahirkan, hak istirahat, hak menyusui anak, hak atas jaminan pemeliharaan kerja, larangan mempekerjakan anak, dan lainnya.
4. Hak yang bersifat sosial, misalnya hak cuti, hak menikah, hak libur resmi, hak pembatasan pekerjaan anak dan perempuan pada malam hari, dan lainnya.

Usaha untuk lebih mengefektikan perlindungan hukum dan penegakan hukum ketenagakerjaan dapat dilakukan oleh pekerja dengan meningkatkan pemahaman pekerja terhadap UUK secara utuh, sehingga pekerja dapat memahami sesuatu mana yang menjadi hak-haknya di samping kewajiban-kewajibannya yang harus dipatuhi.

Tentang Ketenagakerjaan, Jakarta: DSS Publishing, 2006, hlm. 102.

⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 10.



Ada beberapa persoalan besar untuk mewujudkan keadilan serta kesetaraan dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, secara umum adalah melakukan rekonstruksi sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini terkait hukum ketenagakerjaan, yang mana sistem hukum dimaknai pada struktur hukum (legislatif, eksekutif, yudikatif) yang membuat, menjalankan dan pengawasan dalam hukum perburuhan di Indonesia. Begitu pula substansi hukum yang seharusnya dimaknai dapat menjaga keadilan seutuhnya. Dan akar budaya hukum yang mesti dihormati bagi pembuat, penegak maupun masyarakat seutuhnya.⁹ Tidak lain adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara dan demokratis dalam negara.

Pada umumnya, beberapa perusahaan yang memutus hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 ini seringkali menggunakan alasan *force majeure*, padahal perusahaan tersebut masih memproduksi seperti biasanya. Hal penting yang menjadi syarat pemutusan hubungan kerja perusahaan kepada para pekerja yaitu, perusahaan terbilang mengalami penurunan atau kerugian selama 2 tahun. Sedangkan pandemi Covid-19 saat ini belum mencapai atau terbilang 2 tahun. Kejelasan *force majeure* yang masih menjadi pertanyaan memasuki klasifikasi dalam bencana alam atau tidak perlu diperhatikan. Karena alasan *force majeure* yang dipakai perusahaan untuk memutus hubungan kerja tidak dapat dibenarkan. Melihat gangguan ekonomi yang massif diakibatkan oleh Covid-19 telah mempengaruhi banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas. Perlu adanya perlindungan hukum bagi para pekerja dan perlu adanya kebijakan pemerintah untuk menentukan apakah Covid-19 ini termasuk ke dalam *force majeure* bencana alam atau tidak. Bagi pekerja PHK merupakan awal dari hilangnya sumber mata penghasilan yang akan mengakibatkan menurunnya kualitas hidup dan bahkan kesejahteraan dirinya maupun keluarga karena pada faktanya bahwa mencari pekerjaan bukanlah suatu hal yang mudah.

Berdasarkan data yang dilansir dari Kementrian Ketenagakerjaan, terdapat 28,2 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat Covid-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK. Semuanya dengan beralasan *Force majeure*¹⁰ dan berdasarkan hasil wawancara dengan Aji Halim Rahman selaku pengacara dari para perkerja yang di PHK di PT Multipratama Indahraya, sebanyak 41 orang yang di PHK dengan alasan *Force majeure*, padahal sampai saat ini PT Multipratama Indahraya masih berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terkena dampak secara signifikan. Namun apabila PT Multipratama Indahraya terkena dampak pun belum

⁹ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1977, hlm. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 11. LBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indoensia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹⁰ Imas Novita Juaningsih, *Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi di Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 UIN Jakarta, 2020 hlm 192.



mencapai 2 tahun. Hal ini di pertegas pula dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun maka perusahaan tidak bisa memutus hubungan kerja secara sepihak.

Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan karena pemutusan kontrak kerja tersebut, terkhususnya bagi para buruh dalam perusahaan, Imam Soepomo menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya, permulaan dari berakhirnya menyekolahkan anak-anak dan sebagainya.

Dinamika ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja tidak serta merta berjalan dengan optimal atau dapat dikatakan mengalami permasalahan yang bisa disebabkan oleh si pekerja atau pun perusahaan. Diantara pekerja yang merasa dirugikan dengan kebijakan dari perusahaan, maupun perusahaan yang merasa dirugikan dengan kelalaian para pekerja. Dari faktor tersebut, maka dapat memungkinkan adanya perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga, beberapa perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk memutus hubungan kerja dengan beberapa pekerja yang dirasa mengakibatkan menambah kerugian perusahaan. Naasnya perusahaan yang memutus hubungan bekerja berdalih dengan alasan "*force majeure*". Alasan tersebut, menjadi perdebatan di kalangan para pekerja maupun ahli yang memperlumaskan alasan *force majeure* bisa diterima atau tidak dalam memutus hubungan kerja dimasa pandemi covid-19. Oleh karena itu, ketidakjelasan terkait Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan di masa pandemic Covid-19 menjadi titik fokus penulis untuk membahas dan menganalisa lebih kompherensif terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan untuk para pekerja. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi parapekerja dan perlu adanya kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Pemutusan Kontrak Kerja Akibat Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan secara sistimatis, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti, sehingga penelitian ini dapat dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelas dan mempermudah pemahaman terhadap permasalahan, penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan kontrak kerja akibat pandemi berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?



2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja yang terkena pemutusan kontrak kerja akibat pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami pemutusan kontrak kerja akibat pandemi berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja yang terkena pemutusan kontrak kerja akibat *pandemic*

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan skema metode penelitian dengan penjabaran yuridis normatif menggunakan spesifikasi dengan sifat deskriptif. Pendekatan secara yuridis normatif didasarkan atas berbagai bahan hukum utama menggunakan cara mempelajari asas dan konsep hukum, serta teori-teori dalam lingkup yuridis serta regulasi hukum positif yang berkorelasi dalam aspek penelitian¹¹. Pendekatan tersebut dikenal dengan pendekatan secara literatur kepustakaan, yang memiliki arti pendekatan menggunakan literatur buku, peraturan hukum, serta dokumen atau manuskrip lain yang berkorelasi berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian setelah data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah sebuah metode analisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan sesuai yang terjadi sebenarnya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemutusan Kontrak Kerja Akibat Pandemi Berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka (25) UUK merumuskan defenisi yuridis dari pemutusan hubungan kerja sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha, sehingga elemen dari pemutusan hubungan kerja adalah:

- a. Pengakhiran hubungan kerja.
- b. Sebabnya adalah karena suatu hal tertentu.
- c. Pengakhiran hubungan kerja mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha

Dari defenisi yuridis tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya pemutusan hubungan kerja diartikan sebagai putusnya atau berakhirnya hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja yang mengakibatkan

¹¹ Qamar, N., & Rezah, F. S. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn). Makasar, 2020 hlm 65.



hilangnya atau hapusnya hak dan kewajiban di antara keduanya¹². Artinya, pengusaha tidak lagi memberikan perintah dan upah kepada pekerja karena pekerja berhenti bekerja¹³ yang berdampak langsung pada jaminan pendapatan bagi diri dan keluarganya.¹⁴ Apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka (15) UUK dan Pasal 50 UUK, maka pengakhiran hubungan hukum merupakan berakhirnya hubungan kerja yang dasar perikatannya dibuat berdasarkan perjanjian kerja.

Alasan yang dilarang merupakan alasan-alasan yang tidak dapat dipergunakan oleh pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Pelanggaran terhadap penggunaan alasan yang dilarang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja akan dinyatakan batal demi hukum dengan konsekuensi pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.¹⁵

Mengenai alasan yang dibolehkan sebagai alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, UUK membedakannya dari faktor kehendak yaitu:

a. Kehendak dari pekerja.

Kehendak dari pekerja berkaitan keadaan-keadaan dari pekerja atau perbuatan dari pengusaha yang melanggar perjanjian kerja yang mengakibatkan pekerja mengajukan pemutusan hubungan kerja, sebagai berikut:

- 1) Keadaan dari pekerja yang mengakibatkan pekerja mengajukan pemutusan hubungan kerja, adalah:
 - a) Pekerja mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UUK.
 - b) Pekerja memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 167 UUK.
 - c) Pekerja/buruh yang mengalami sakit yang berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 UUK.
- 2) Kehendak dari pekerja karena pengusaha melakukan perbuatan yang melanggar perjanjian kerja yang mengakibatkan pekerja mengajukan pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 169 UUK yang meliputi:
 - a) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh.

¹² Auliana Rismita, *Hak Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Yang Disebabkan Keadaan Pandemic Corona Virus Disease 2019*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020, hlm. 34.

¹³ Asri Wijayanti, *Op.Cit.*, hlm. 158.

¹⁴ Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 72.

¹⁵ Lihat Pasal 153 ayat (2) UUK.



- b) Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.
- d) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.
- e) Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan.
- f) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja

b. Kehendak dari pengusaha.

Kehendak dari pengusaha berkaitan dengan keadaan-keadaan dari pengusaha atau perbuatan dari pekerja yang dikategorikan sebagai kesalahan pekerja yang mengakibatkan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja, sebagai berikut:

- 1) Kehendak dari pengusaha karena pekerja melakukan kesalahan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, adalah:
 - a) Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UUK, meliputi:
 - (1) Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan.
 - (2) Memberikan ketenagakerjaan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.
 - (3) Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.
 - (4) Melakukan perbuatan asusila dan perjudian di lingkungan kerja.
 - (5) Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.
 - (6) Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pekerja mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 168 UUK
- 2) Keadaan dari pengusaha yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, adalah



- a) Perusahaan terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 UUK
- b) Adanya 3 (tiga) keadaan yang bersifat alternatif, berupa perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*) atau perusahaan tutup karena perusahaan melakukan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UUK.
- c) Perusahaan mengalami pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 165 UUK.

Bertitik tolak dari paparan diatas, ada istilah yang dimanakan dengan *force majeure* yaitu suatu kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan, dalam hal ini perusahaan dan pekerja/buruh. Istilah yang digunakan dalam UUK untuk *force majeure* adalah keadaan memaksa.

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kuasanya, seperti tindakan alam, gempa bumi, banjir, longsor, dan lain-lain. Di dalam hukum yang disebut *force majeure* adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.¹⁶

Kondisi *force majeure* juga disebutkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut.¹⁷

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan bahwa *Overmacht* (keadaan memaksa) adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memberikan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).¹⁸ Sedangkan Edy Sutrisno *force majeure* harus diartikan bahwa kegiatan operasional perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga pengusaha dan pekerja/buruh tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing dikarenakan oleh keadaan yang tidak dapat dihindarkan atau diluar kemampuan manusia. Untuk menentukan keadaan-keadaan dimaksud sebagai keadaan *force majeure* ukurannya adalah apakah keadaan dimaksud

¹⁶Mustakim dan Syafrida, *Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 8, 2020, hlm. 699.

¹⁷ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 72.

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 20.



sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dan diluar kemampuan manusia atau tidak.¹⁹

Keadaan memaksa dalam UUK masih kurang dan belum adanya aturan yang menjelaskan lebih lanjut terkait dengan keadaan memaksa atau *force majeure* tersebut. Pengertian keadaan memaksa atau *force majeure* biasanya merujuk pada tindakan alam (*act of God*), seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, kerusuhan, pernyataan perang, dan sebagainya).

Covid-19 tidak terduga, tidak ada pihak yang mampu memprediksi apakah atau kapan Covid-19 dapat terjadi. PHK karena kondisi penyebaran Covid-19 jika dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam UUK, maka dapat dikaitkan dengan alasan *force majeure* sebagaimana diatur Pasal 164 UUK yang menyebutkan bahwa :

- a. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- b. Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- c. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diartikan bahwa PHK dapat dilakukan apabila perusahaan tutup dikarenakan keadaan memaksa yang disebabkan penyebaran Covid-19 sehingga untuk dilakukan PHK sesuai ketentuan Pasal 164 UUK dipersyaratkan haruslah perusahaan tutup dan/atau melakukan efisiensi dengan terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagaimana Surat Edaran Menteri Nomor SE907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tertanggal 28 Oktober 2004. Namun apabila dalam suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir setelah dilakukan upaya sebagai berikut:

¹⁹ Edy Sutrisno Sidabutar, *Pedoman Penyelesaian PHK*, Elpress, Tangerang , 2007, hlm.



- a. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas misalnya tingkat manager dan direktur;
- b. Membatasi/menghapuskan kerja lembur;
- c. Mengurangi Jam Kerja;
- d. Mengurangi Hari Kerja;
- e. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
- f. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
- g. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Ketentuan yang hampir sama juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 19/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2012 menyatakan:

“PHK hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen dan sebelumnya perusahaan melakukan sejumlah langkah terlebih dahulu dalam rangka efisiensi sebagai berikut: (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manager dan direktur; (b) mengurangi shift; (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Karena pada hakikatnya tenaga kerja harus dipandang sebagai salah satu aset perusahaan, maka efisiensi saja tanpa penutupan perusahaan dalam pengertian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK”.

Dalam hal ini Covid-19 sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional dengan ditetapkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 ini tidak serta merta dapat di jadikan alasan *force majeure* karena inti dari *force majeure* sendiri yaitu tidak bisa dilaksanakannya prestasi karena terhalang suatu keadaan yang memaksa. *Force majeure* sendiri digunakan ketika prestasi sama sekali tidak dapat dipenuhi, dan *force majeure* dapat diterapkan karena kondisi nyata halangan melaksanakan kewajiban dalam perjanjian bukan karena status darurat bencana nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja akibat Covid-19 di Indonesia rata-rata melakukan PHK bukan karena perusahaannya tutup atau pailit, melainkan karna diberlakukannya *Work From Home* yang merupakan anjuran dari Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, mengatakan bahwa anggapan Keppres No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional, menjadikan dasar untuk



membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Di dalam hukum perjanjian memang ada ketentuan bahwa *force majeure* dapat dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. Namun menurutnya, spekulasi tersebut keliru dan meresahkan, bukan hanya dalam dunia usaha tetapi juga bagi pemerintah.

Mahfud MD, menjelaskan *force majeure* memang tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya karena menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Dia menjelaskan dalam teori hukum, terdapat dua jenis *force majeure* yaitu absolut dan relatif.

Force majeure absolut adalah kejadian yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasinya, seperti musnahnya bangunan yang dijadikan jaminan kontrak karena bencana alam. Dia mencontohkan bencana alam gempa di Palu pada 2018 yang menyebabkannya ambles dan hilang aset-aset seperti rumah-rumah dan hotel.

Sedangkan, *force majeure* relatif adalah perubahan keadaan tetapi masih ada alternatif-alternatif yang dapat disubstitusikan, dikompensasi, ditunda, dan sebagainya seperti terhalangnya penyampaian barang karena alat transportasi yang membawanya mengalami kecelakaan.²⁰

Diperkuat pula Menurut R Subekti, suatu keadaan dikatakan *force majeure* yaitu; keadaan itu sendiri di luar kekuasaan perusahaan dan memaksa, dan keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian ini dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh para pekerja yang di PHK. Dengan adanya beberapa syarat, maka seseorang tidak dapat semauanya sendiri mengatakan dirinya mengalami *force majeure*. Dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan terkait *force majeure*. Menurut ketentuan pasal tersebut, maka *force majeure* dapat diartikan sebagai kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keadaan memaksa tersebut meliputi:

- a. Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya.
- b. Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (relatif) yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan melaksanakan hak dan kewajibannya.²¹

Ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bila

²⁰Muhammad Januar Rizki, *Penjelasan Prof Mahmud Soal Force Mejeure Akibat Pandemi Corona*, Melalui: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona>. Diakses tanggal 20 April 2021.

²¹ Subekti. R, *Hukum Perjanjian*, Inter Nusa, Jakarta, 1985, hlm. 148-149.



perusahaan sudah mendapatkan bukti berupa adanya laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerjaannya dengan alasan “*Force Majeure/Keadaan Memaksa*”, dengan membuktikan terlebih dahulu jika peristiwa yang terjadi (yang menyebabkan adanya keadaan memaksa) tersebut bukanlah disebabkan kesalahannya dan berada di luar kuasa perusahaan. Sedangkan dalam hal melakukan “efisiensi”, perusahaan harus meletakkan PHK sebagai upaya terakhir. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Konsitusi No : 19/PUU-IX/2011 yang telah menyatakan: “Pengusaha hanya dapat mem-PHK buruh dengan alasan efisiensi yang mana harus dimaknai dengan Perusahaan Tutup Permanen atau Perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.

Maka menurut penulis, bahwasannya PT Multipratama Indahraya ini termasuk kedalam *force Mejeure* relatif. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan Aji Halim Rahman selaku pengacara dari para pekerja yang di PHK di PT Multipratama Indahraya, sampai saat ini PT Multipratama Indahraya masih berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terkena dampak secara signifikan. Namun apabila PT Multipratama Indahraya terkena dampak pun belum mencapai 2 tahun. Hal ini di pertegas pula dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun maka perusahaan tidak bisa memutus hubungan kerja secara sepihak.²²

Selain hal tersebut, penulis juga mendapati bahwasannya PT Multipratama Indahraya tidak memberikan sisa gaji sesuai dengan *Internal Office Memo (IOM) Chief Human Capital* sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dari upah yang ditetapkan dimasa pandemi Covid-19 kepada pegawai yang telah di PHK selama 5 bulan hingga mendapatkan ketetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam hal wabah Covid-19 ini, bisa dikatakan sebagai suatu peristiwa yang tidak terduga pada saat perjanjian atau kebijakan itu dibuat. Artinya jika ada perjanjian yang dibuat pada saat wabah sedang menjalar dan menjangkit pemutusan hubungan kerja tidak dapat dijadikan alasan sebagai *force majeure*. Dengan demikian, maka perlu adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap mementingkan perkembangan kepentingan perusahaan.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Aji Halim Rahman, S.H., M.H selaku pengacara pihak pekerja yang di PHK di PT Multipratama Indahraya.



2. Upaya Hukum yang Dapat dilakukan oleh Para Pekerja yang Terkena Pemutusan Kontrak Kerja Akibat Pandemi

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tata cara pelaksanaan PHK sehingga ada acuan yang dapat digunakan oleh pekerja untuk mencermati keputusan PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha/perusahaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan kepada pihak pengusaha/perusahaan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan izin melakukan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI).

Pengusaha harus mengajukan permohonan ijin atas PHK. Hal ini karena telah ditentukan bahwa PHK tanpa adanya ijin adalah batal demi hukum. Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Pekerja/buruh tetap harus bekerja, dan Pengusaha harus membayarkan upah selama belum ada keputusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja, akan tetapi harus tetap membayarkan upah dan hak-hak lainnya yang sudah seharusnya diterima oleh pekerja/buruh.²³ Namun apabila perusahaan tidak memberikan upah dan hak-hak lain sebagaimana mestinya, maka menurut Pasal 96 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya, maka hakim ketua sidang harus segera memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan. Jika putusan sela tersebut tidak dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan sela tersebut tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pada dasarnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan secara musyawarah mufakat antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Dengan demikian, penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara hukum diarahkan melalui penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yakni non-litigasi dan litigasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi merupakan amanat khusus sebagai jalan pertama dalam penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penyelesaian non-litigasi merujuk pada penyelesaian yang dilakukan oleh

²³ Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



kedua belah pihak diluar pengadilan secara musyawarah dengan mekanisme yang disepakati kedua belah pihak. Mekanisme non-litigasi tersebut antara lain penyelesaian melalui musyawarah Bipartit (dua pihak) dan/atau Tripartit (tiga pihak). Penyelesaian Tripartit menggunakan mekanisme Mediasi, Konsiliasi hingga Arbitrase sesuai tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial.²⁴

Penyelesaian perselisihan non-litigasi harus memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa dalam hubungan industrial. Kekuatan hukum mengikat pada mekanisme penyelesaian diluar pengadilan dalam perselisihan hubungan industrial dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak sehingga upaya penyelesaian perselisihan yang dilakukan selama waktu yang ditentukan tidak sekedar upaya tanpa solusi yang tidak menguntungkan kedua belah pihak.

Penjelasan penyelesaian perselisihan secara non-litigasi dilakukan dengan cara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, yaitu :

a. Penyelesaian melalui Bipartit

Perundingan bipartit yakni perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.²⁵ Dalam penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit mengharuskan adanya komunikasi dua arah antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk mencari jalan keluar (solusi) dari perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa perundingan bipartit wajib dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

b. Penyelesaian melalui Mediasi

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berselisih dalam hubungan industrial jika penyelesaian melalui bipartit ditolak salah satu pihak dan/atau penyelesaian melalui bipartit sudah dilaksanakan tetapi gagal mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi sebagaimana diatur pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat dilaksanakan dengan syarat tidak tercapainya kesepakatan bersama atau gagalnya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit dengan melampirkan bukti-bukti perundingan bipartit.

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada disetiap kantor instansi yang bertanggungjawab di bidang

²⁴Lihat Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

²⁵ Pasal 1 Ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.



ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.²⁶ Mediator sebagai mediator hubungan industrial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi yaitu pegawai instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

c. Penyelesaian melalui Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilakukan oleh konsiliator pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Prosedur konsiliasi tidak berbeda dengan mediasi, yaitu menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan untuk tercapainya kesepakatan, menyangkut perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan oleh konsiliator.

Konsiliator yaitu seorang atau lebih yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan industrial yang wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih. Berbeda dengan mediator, seorang konsiliator bukan berstatus sebagai pegawai pemerintah. Konsiliator dapat memberikan konsiliasi setelah memperoleh izin terdaftar di kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Sama halnya dengan proses penyelesaian mediasi, Undang-Undang memberikan waktu penyelesaian selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. Jenis perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan oleh konsiliasi adalah:

- 1) Perselisihan kepentingan;
- 2) Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- 3) Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

²⁶Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.



d. Penyelesaian melalui Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang bertujuan mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang telah diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.²⁷ Jadi arbitrase adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

Dari penjelasan ketentuan diatas, maka penyelesaian perselisihan melalui arbitrase sebagai cara paling akhir dalam penyelesaian perselisihan non-litigasi. Dengan demikian, para pihak yang berselisih dan mengajukan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase menyadari bahwa putusan dari sistem arbitrase akan menjadi putusan final yang mengikat para pihak dan tidak dimungkinkan untuk melakukan gugatan lain setelah adanya putusan, baik dalam bentuk banding dan/atau menolak putusan maupun gugatan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial.

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, selain mekanisme penyelesaian perselisihan di luar pengadilan juga terdapat mekanisme penyelesaian perselisihan dalam perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial. Mekanisme penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial atau secara litigasi merupakan upaya terakhir jika upaya pertama secara non-litigasi tidak dapat diselesaikan dan/atau diterima oleh para pihak yang berselisih dalam hubungan industrial.²⁸

F. Kesimpulan

1. PHK dapat dilakukan apabila perusahaan tutup dikarenakan keadaan memaksa yang disebabkan penyebaran Covid-19, akan tetapi untuk dilakukannya suatu PHK harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 164 UUK dan dipersyaratkan pula perusahaan harus tutup dan/atau melakukan efisiensi terlebih dahulu untuk melakukan langkah-langkah sebagaimana Surat Edaran Menteri Nomor SE907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Namun apabila dalam suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir
2. PHK terhadap pekerja secara sewenang-wenang dalam situasi apa pun, termasuk dalam situasi pandemi virus Covid-19, pada dasarnya tidak diperbolehkan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 151 ayat (1)

²⁷Erman Rajagukguk, *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 14.

²⁸Lihat Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.



UUK, namun apabila PHK akibat wabah pandemi virus Covid-19 tidak dapat dihindarkan, maka perusahaan wajib untuk membuktikan alasan-alasan tersebut dengan adanya laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan dan upaya hukum dapat ditempuh apabila pekerja tidak mendapatkan haknya, baik secara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan hubungan industrial.

G. Saran

1. Bagi para pengusaha, sebaiknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan dengan Pertimbangan yang sangat matang karena pengaruh dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) cukup besar bagi perusahaan dan pekerja itu sendiri dan jika terpaksa memutuskan hubungan kerja maka harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan kedua belah pihak, supaya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Bagi pekerja, sebaiknya memahami Undang-undang tenaga kerja, sehingga apabila terjadi permasalahan terutama tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), harus dilakukan berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan Undang-Undang yang berlaku, dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak tertera di dalamnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Edy Sutrisno Sidabutar, *Pedoman Penyelesaian PHK*, Elpress, Tangerang , 2007.
- Erman Rajagukguk, *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretaris Jenderal dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1977.
- LBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indoensia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn). Makasar, 2020 .
- Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.
- Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sehat Damanik, *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: DSS Publishing, 2006.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 1980.
- Subekti. R, *Hukum Perjanjian*, Inter Nusa, Jakarta, 1985.
- Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.



B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

C. Sumber Lain

Auliana Rismita, *Hak Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Yang Disebabkan Keadaan Pandemic Corona Virus Disease 2019*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.

Imas Novita Juaningsih, *Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi di Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 UIN Jakarta, 2020 .

Muhammad Januar Rizki, *Penjelasan Prof Mahmud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*, Melalui: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona>, Diakses tanggal 20 April 2021.

Mustakim dan Syafrida, *Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 8, 2020.



DOI :

**ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN HUKUM ISLAM**

Nurul Farhana¹

ABSTRACT

The right to life is the most important element in Human Rights so that not only oneself and others have maintained this right but the state has also made a set of rules to guarantee and protect everyone's human rights. Currently, it is undeniable that there has been an increasing prevalence of human beings committing crimes including crimes related to human rights, especially in the form of crimes against the right to life, namely in the form of abortion crimes.

The research method used in this study is a normative juridical approach, namely by studying or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a regulatory device or positive norms in the statutory system that regulates the problems in this study. After the secondary and primary data are collected, then there is a qualitative analysis related to the phenomenon of the Right to life: Abortion in the Perspective of Human Rights and Islamic Law.

Based on the results of data analysis, it was concluded that positive law allows abortion on medical grounds and this is not contrary to the right to life, and in Islamic law it is also known to be able to perform abortions both at the stage of fetal creation and at the time of blowing the spirit on the fetus, and if the reason is that it is the doctor who determines that if the fetus is maintained as to its existence to remain alive, grow and develop in the womb of a woman then it may result in the risk of death to the mother and in such case abortion when the fetus has been blown away can be performed for shari'a reasons.

Keywords : Abortion, Human Rights, Islamic Law

¹ Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
email : *nurul.farhana.bahmed@gmail.com*



Abstrak

Hak hidup merupakan unsur yang paling utama dalam Hak Asasi Manusia sehingga tidak hanya diri sendiri dan orang lain yang menjaga hak tersebut akan tetapi negara pun telah membuat seperangkat aturan demi menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap orang. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa telah semakin maraknya manusia berbuat kejahatan-kejahatan termasuk kejahatan yang bersangkutan dengan hak asasi manusia terkhusus bentuk kejahatan terhadap hak hidup yaitu dalam bentuk kejahatan aborsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yang berkaitan dengan fenomena Hak untuk hidup : Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa hukum positif memperbolehkan melakukan perbuatan aborsi atas dasar medis dan hal demikian tidak bertentangan dengan hak untuk hidup, dan di dalam hukum Islam pun diketahui dapat melakukan aborsi baik pada saat tahapan penciptaan janin maupun pada saat peniupan ruh pada janin tersebut, dan jika alasannya itu adalah dokter yang menetapkan bahwa jika janin tersebut tetap dipertahankan mengenai keberadaannya untuk tetap hidup, tumbuh dan berkembang didalam rahim seorang wanita maka hal demikian bisa saja mengakibatkan resiko kematian pada ibu tersebut dan dalam hal demikian aborsi ketika janin sudah ditiupkan ruh dapat dilakukan karena terdapat alasan yang syar'i.

Kata Kunci : Aborsi, HAM, Hukum Islam



A. Latar Belakang

Kehidupan merupakan sesuatu hal yang paling berharga bagi seorang manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dilimpahkan dan diberikan kepada setiap makhluk dimuka bumi ini. Dengan demikian kehidupan seseorang sangat perlu dijaga, dihormati dan dijunjung tinggi oleh manusia lainnya. Kehidupan merupakan suatu hak yang paling mendasar yang dimana bahwa hak tersebut tidak dapat dicabut atau bahkan dihilangkan oleh siapapun dan baik dalam kondisi apapun. Hak hidup menjadi unsur yang paling utama dari adanya pembentukan Hak Asasi Manusia (HAM). Dikatakan bahwa, negara telah menjamin serta juga memberikan perlindungan terhadap hak yang mendasar tersebut yaitu hak untuk hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, hal demikian tercantum dalam sebuah aturan yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A dan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 28A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28B Ayat (2) :

Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam uraian Pasal mengenai hak untuk hidup tersebut, telah terlihat bahwa hak untuk hidup itu dijamin oleh hukum. Kematian disini lain dalam dikatakan sebagai sesuatu hal yang dikatakan niscaya dan tak luput banyak sekali diperbincangkan. Para filosof jaman dahulu salah satunya adalah Plato mengatakan bahwa dalam pemikiran filsafat dualismenya dikatakan bahwa tubuh dalam dunia materi selalu merindu untuk kembali ke dunia idea yang ada setelah yang ragawi berakhir. Dalam bentuk pembelajaran kajian lain, menurut suatu analisa Freud dia mengatakan bahwa selain seorang manusia ada hasrat untuk hidup mereka (manusia) juga dibayangi oleh hasrat akan sebuah kematian didalam dirinya, dan antara *eros* (hasrat hidup) dan *thanatos* (hasrat kematian) keduanya itu saling berdampingan satu sama lain.

Seperti yang telah diuraikan mengenai hak untuk hidup diatas, telah kita ketahui bahwa hak untuk hidup merupakan unsur yang paling utama dalam HAM sehingga tidak hanya diri sendiri dan orang lain yang menjaga hak tersebut akan tetapi negara pun telah membuat seperangkat aturan demi menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap orang. Dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimana bahwa negara Indonesia telah memberikan jaminan terhadap hak hidup seluruh rakyat Indonesia, yang hal demikian tercantum dalam Pasal 28 I Ayat (4) yang berisikan : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.”²

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Negara Indonesia merupakan negara hukum yang artinya setiap perbuatan akan dikenai pidana selama telah ada aturannya mengenai hal demikian, artinya bahwa apabila kita mengacu kepada asas legalitas yang dikatakan bahwa asas legalitas merupakan salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, diketahui bahwa asas legalitas mempunyai peranan yang penting untuk dapat menentukan apakah perbuatan seseorang dikatakan kepada sebuah kejahatan dan dapat dipidana atau tidak. Dengan demikian, maka akan terlihat, apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut telah ada aturannya atau belum sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan pidana.³

Peraturan mengenai hak hidup yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 A dan B, selain dalam aturan tersebut terdapat pula aturan mengenai perlindungan atas hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) pada Tahun 1948 yang dibawakan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memuat didalamnya yaitu : “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, keselamatan sebagai individu.”

Semakin maraknya manusia berbuat kejahatan-kejahatan yang ada termasuk kejahatan yang bersangkutan dengan hak asasi manusia terkhusus bentuk kejahatan terhadap hak hidup yaitu berupa kejahatan aborsi. Adapun bentuk definisi dari aborsi itu sendiri yaitu suatu bentuk dari perbuatan yang dilakukan dengan cara menggugurkan janin seseorang yang masih terdapat didalam kandungan seorang wanita yang dimana perbuatan tersebut memiliki tujuan berupa menghentikan kehamilan dari seorang wanita tersebut. Definisi aborsi secara etimologis, aborsi berasal dari bahasa latin yaitu *abortio* yang dapat diartikan proses pengeluaran hasil dari konsepsi dari uterus secara prematur yang dilakukan ketika umur janin tersebut masih belum dapat hidup diluar kandungan pada umur biasanya itu 24 minggu. Sedangkan definisi aborsi secara medis yaitu mengeluarkan kandungan pada dalam rahim seorang wanita yang umur kandungan tersebut belum berusia 24 minggu dan akibat dari proses pengeluaran janin tersebut adalah menyebabkan janin atau kandungan seorang wanita tersebut mengalami kematian. Sedangkan dalam definisi moral dan hukum aborsi diartikan sebagai proses pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai kelahirannya yang kelahirannya tersebut berujung kepada kematian.⁴

Keberadaan aborsi sudah dikenal sejak permulaan peradaban manusia dan telah dipercaya bahwa aborsi ini merupakan sebuah metode yang paling tertua yang dilakukan guna menghentikan dan mencegah dari perkembangan janin dalam rahim seorang wanita, dan aborsi ini masih sangat marak dilakukan hingga saat ini. Meskipun telah banyak diketahui oleh masyarakat umum bahwa metode aborsi ini sangatlah berbahaya dan proses nya tersebut dapat mengakibatkan kematian seorang ibu yang melakukan aborsi. Seorang wanita

³ Madrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012. hlm. 99

⁴ CB. Kurmaryanto. *Tolak Aborsi*. Kanisius. Yogyakarta, 2005. hlm. 15



yang tidak menginginkan kehamilan bayi tersebut ataupun tidak dapat menerima sebuah keadaan yang terjadi maka wanita tersebut dapat melakukan berbagai macam hal dalam proses aborsi guna menghentikan kehidupan sang jabang bayi yang berujung kepada hilangnya nyawa janin. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dalam proses aborsi, jika dengan cara tradisional biasanya dengan meminum jejamuan, melakukan pijat khusus, memasukan berbagai macam bentuk benda-benda yang seharusnya tidak dimasukan kedalam rahim, dan dengan cara-cara lainnya yang pada akhirnya perempuan yang memilih cara tersebut akan menerima konsekuensi yang sangat fatal salah satunya adalah rela kehilangan nyawanya.

Soekidjo Notoadmojo menggolongkan aborsi menjadi kepada dua bentuk penggolongan, yaitu :

1. *Abortus provocatus therapeutics/medicinalis* merupakan sebuah cara pengguguran dalam kehamilan seorang wanita yang penggugurannya tersebut memiliki sebab yang berasal dari faktor kedaruratan medis, yang hal demikian mempunyai tujuan yang baik yaitu dalam proses pengguguran janin didalam rahim seorang wanita bertujuan agar menyelamatkan nyawa ibu ataupun sang janin, yang dimana diketahui bahwa terdapat sebuah penyakit bawaan dalam diri sang ibu sehingga apabila janin tersebut dipertahankan maka akan menyakitkan untuk bayi hidup diluar kandungan. Aborsi ini dilakukan dengan izin dari seorang dokter yang dapat dikatakan izin secara legal sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur medis dan pelayanan proses aborsi tersebut difasilitasi dan didukung oleh pelayanan dari menteri kesehatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa aborsi macam pertama ini merupakan aborsi yang diperbolehkan secara medis.
2. *Abortus provocatus criminalis* merupakan suatu proses pengguguran kandungan yang prosesnya tersebut dilakukan dengan tanpa pembenaran alasan medis dan tanpa pembenaran dari sisi alasan hukum. Aborsi macam yang kedua ini merupakan aborsi yang dapat dikatakan dalam prosesnya tersebut adalah ilegal yang dilakukan baik oleh si ibu sendiri ataupun dengan meminta bantuan kepada orang lain yang hal demikian dilakukan dengan tidak memenuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur medis dan tempatnya dilakukan di tempat aborsi yang dapat dikatakan perbuatannya merupakan perbuatan yang ilegal, seperti kepada dukun beranak atau bayi ataupun tempat-tempat semacam lain untuk proses aborsi yang dimana tempat tersebut tidak mempunyai kompetensi dan juga kewenangan dalam melakukan proses aborsi. Sehingga aborsi macam kedua ini dapat dikatakan sebagai aborsi ilegal yang tidak diperbolehkan karena tidak memiliki dan tidak menjamin akan standar keamanan bagi sang ibu yang melakukan proses aborsi.

Perbuatan aborsi merupakan salah satu perbuatan yang jelas dilarang oleh negara Indonesia dan perbuatan demikian dikategorikan kepada suatu perbuatan tindak pidana. Adapun pengaturan terhadap larangan dari perbuatan



aborsi disini dan atau larangan terhadap perbuatan menunjukkan alat penggugur kehamilan yang hal demikian diatur dalam Pasal 383 Ayat (3), 299, 346, 347, 348, 349, dan 535 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dalam aturan larangan tersebut berintikan bahwa hukuman akan dijatuhkan atau diberikan kepada siapa saja yang telah melakukan perbuatan aborsi, baik itu siapapun yang menyuruh kepada melakukan perbuatan aborsi ataupun bagi siapa saja yang telah membantu dalam proses perbuatan aborsi baik hal demikian dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Jika kita melihat kepada aturan dalam KUHP tersebut yang sudah jelas melarang dari proses perbuatan aborsi, karena dikatakan bahwa aborsi merupakan sebuah perbuatan yang ilegal dan perbuatan tersebut memiliki sanksi atas perbuatan yang dilakukan baik dalam hal melakukan ataupun menyuruh melakukan dan membantu melakukan proses dari perbuatan aborsi. Akan tetapi, melihat kepada pembagian macam-macam aborsi bahwa aborsi itu dibagi kepada dua macam yang pertama adalah aborsi legal (dasar medis) dan yang kedua adalah aborsi ilegal, maka dalam peraturan di Indonesia yang mengatur perihal aborsi terdapat sebuah beberapa pengecualian yang tentu sangat ketat, jelas, dan terbatas yang memperbolehkan perbuatan aborsi dilakukan. Hal demikian diatur dalam Pasal 75 Ayat 2 (a-b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Selain hukum positif yang ada di Indonesia yang jelas melarang perbuatan aborsi, hukum islamlpun sama halnya dengan hukum positif melarang terhadap perbuatan aborsi. Al-Quran sangat menghargai dan sangat menjunjung tinggi mengenai sebuah hak yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh hambanya dimuka bumi ini, yaitu salah satunya adalah memberikan hak hidup. Sudah jelas bahwa apabila seseorang merenggut hak hidup orang lain tanpa adanya kesalahan maka hal demikian tidak dibenarkan dalam agama Islam dan hukum dari perbuatan tersebut adalah dosa. Dalam Al-Quran terdapat pula aturan larangan yang berkenaan dengan menghilangkan nyawa seseorang yaitu dalam Q.S Al-Isra' ayat 31 dan 33, yaitu sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِلَهٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya :

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.



وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya :

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an diatas, sudah kita ketahui bersama bahwa agama Islam pun melarang seseorang menghilangkan nyawa orang lain karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dengan alasan karena dengan kita menghilangkan nyawa orang lain artinya kita mencoba melebihi Allah dengan merenggut hak hidup seseorang. Islam sudah jelas memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak hidup seseorang yang dimana bahwa kehidupan manusia merupakan sesuatu yang suci dan harus dijaga serta dilindungi sehingga tidak boleh dihancurkan dan diambil hak hidupnya oleh siapapun tanpa ada alasan yang syar'i, seperti misalnya menghilangkan nyawa dalam konteks melaksanakan hukuman mati atau dalam peperangan dan atau dalam hal ketika keadaan membela diri yang dibenarkan dalam agama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti serta menuangkan dalam bentuk jurnal dengan judul **ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif Hukum Positif mengenai Aborsi yang berkenaan dengan Hak Untuk Hidup seseorang?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam mengenai Aborsi yang dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami Perspektif Hukum Positif mengenai Aborsi yang berkenaan dengan Hak Untuk Hidup.
2. Untuk mengetahui dan memahami Perspektif Hukum Islam mengenai Aborsi yang dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.



D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perspektif Hukum Positif mengenai Aborsi yang berkenaan dengan Hak Untuk Hidup seseorang

Terdapat sebuah pengesahan peraturan perUndang-Undangan terhadap sebuah perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh negara-negara atau oleh hukum Internasional yang hal demikian menimbulkan sebuah kewajiban bagi suatu negara yang telah membuah kesepakatan untuk dapat menjamin segala bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia salah satunya adalah hak-hak yang dimiliki oleh anak, yang dimana hal tersebut merupakan bentuk hak asasi manusia yang sudah tentu dan sudah jelas harus dijamin serta dilindungi baik oleh lingkungan maupun oleh hukum itu sendiri. Adapun perlindungan akan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak dimulai sejak anak tersebut masih dalam kandungan. Adapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mengatur tentang:

- a. Berhak atas dasar perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara (Pasal 52)
- b. Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53).

Pada kenyataan yang sering terjadi dalam sebuah bentuk kehidupan manusia yang dimana terdapat banyak kejadian didalam hidupnya yang dimana kehidupan tersebut bukan hanya membicarakan hal-hal yang baik saja akan tetapi terkadang terdapat persoalan-persoalan yang terjadi seperti mendapatkan bentuk penganiayaan, mendapatkan perlakuan paksaan, dan juga dirampah kehidupannya.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dimana bahwa terdapat peraturan yang mengatur

⁵ Wibawanto, *Jalan kemanusiaan: Panduan untuk memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999, hlm. 149



tentang hak hidup janin yang termuat dalam Pasal 53 yang berbunyi : “sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.” Dalam Pasal 53 yang mengatur tentang hak hidup bagi janin, dapat kita pahami bahwa bukan hanya manusia dewasa yang memiliki dan mendapatkan hak untuk hidup namun dalam peraturan HAM terbahas pula hak dan jaminan kehidupan bagi sebuah janin yang masih didalam kandungan. Hal ini memiliki arti bahwa janin itu merupakan sebuah langkah awal kehidupan seorang manusia yang tentu perlu dan harus dihormati akan keberadaannya oleh setiap manusia yang ada. Dan juga dalam Pasal 52 dapat kita pahami bahwa sebuah janin memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari kedua orang tuanya , kemudian dari keluarganya, masyarakat, dan juga tentunya perlindungan yang diberikan oleh Negara. Seorang anak yang masih dalam kandungan yang kemudian disebut dengan janin tersebut, nantinya akan berproses untuk tumbuh dan kemudian berkembang menjadi seorang anak yang kemudian akan menjadi selayaknya manusia.

Dengan memperhatikan berbagai pasal-pasal yang ada yang mengatur tentang hak untuk hidup sebuah janin, maka dengan demikian melakukan perbuatan aborsi merupakan sebuah bentuk perbuatan yang melanggar HAM, karena perbuatan dari aborsi merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan guna menghalangi dan melenyapkan sebuah kehidupan bagi janin yang kelak akan menjadi anak selayaknya manusia yang ada, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 poin ke 6 yang bersikah bahwa: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang juga didalamnya termasuk kepada para aparat negara yang perbuatan yang dilakukan dalam bentuk sengaja maupun tidak sengaja, baik berupa sebuah kelalaian yang secara melawan hukum perbuatannya tersebut mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia atau kelompok orang yang dijamin dalam sebuah undang-undang ini, dan serta tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”⁶

Dengan demikian, bahwa perbuatan dalam bentuk aborsi yang merupakan upaya perbuatan pembunuhan terhadap calon anak yang perbuatan tersebut dilakukan ketika calon anak tersebut masih didalam kandungan seorang ibu, maka hal demikian bertentangan dengan Pasal 53 kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM. Karena dengan anaknya seorang anak atau keberadaan manusia itu diawali dengan sebuah proses terbentuknya manusia atau anak yang diawali oleh janin yang berada didalam kandungan. Sehingga dengan melakukan perbuatan aborsi maka secara otomatis sama saja dengan melakukan

⁶ Budiyanto, Siti Ngainur Rohmah, *Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 7 No. 9 tahun 2020, pp 801-812, DOI; 10.15408, hlm. 808



pembunuhan terhadap calon anak yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mengambil hak hidup dan juga merenggut hak-hak yang lainnya yang nanti hak-hak tersebut akan melekat terhadap diri anak seiring dengan kelahiran janin tersebut.

2. Perspektif Hukum Islam mengenai Aborsi yang dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia

Setiap muslim tentunya meyakini bahwa bagi siapapun yang melakukan pembunuhan terhadap manusia baik itu dewasa, anak kecil ataupun kepada janin, hal ini merupakan sama saja seperti membunuh semua umat manusia karena sesuai dengan ayat Al-Quran Q.S Al-Maidah ayat 32, sebagai berikut :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya :

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa : barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampawi batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Dalam istilah hukum Islam, aborsi memiliki pengertian yaitu suatu bentuk kematian yang terjadi pada janin seorang wanita atau yang biasa dikenal dengan istilah keguguran yang dimana bahwa kematian janin ini dilakukan ketika sebelum janin tersebut dikatakan sempurna, karena meskipun belum sempurna janinnya dengan belum berusia selama enam bulan tetap saja hal demikian tidak diperbolehkan. Dari sini kita telah mengetahui bahwa perbuatan aborsi dalam syariat itu tentu tidak melihat kepada usia kandungan akan tetapi melihat kepada seberapa sempurnanya bentuk janin yang telah ada. Dalam bahasa arab aborsi disebut dengan ijhadh yang menurut bahasa memiliki arti yaitu perbuatan menggugurkan kandungan yang dimana usia dari kandungan tersebut masih dikatakan kurang, tidak adanya suatu perbedaan antara kehamilan yang janinnya tersebut adalah laki-laki taupun kehamilan yang janinnya tersebut perempuan, dan baik aborsi tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Sebuah kata ijhadh dalam bahasa arab memiliki sebuah sinonim



dalam katanya yaitu seperti halnya kata *isqath* yang memiliki arti menjatuhkan, kemudian kata *ilqa'* yang memiliki arti membuah, kata *tharah* yang memiliki arti melempar dan seperti kata *imlash* yang memiliki arti menyingkirkan.⁷

Berkenaan dengan hukum melakukan aborsi dikatakan oleh Ibnu Hajar (1567 M) bahwa melakukan aborsi hukumnya adalah haram baik itu ketika sebelum peniupan ruh kedalam sebuah janin yang hal demikian diungkapkan dalam sebuah kitabnya yaitu kitab *bAt-Tuhfah* dan terdapat pula pendapat yang sama yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Ihya' Ulumuddin*. Tidak hanya Ibnu Hajar dan Al-Ghazali yang mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan keharapan melakukan perbuatan aborsi, mantan rektor dari Universitas Al-Azhar Mesir yaitu yang bernama Mahmud Syaltut memiliki pendapat yang sama bahwa sejakbertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka perbuatan aborsi adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan dengan tidak adanya alasan syari', karena dikatakan oleh beliau bahwa sudah ada sebuah kehidupan pada kandungan yang dimana kandungan tersebut sedang dalam tahap pertumbuhan dan tahap persiapan yang dimana hal demikian akan menjadi makhluk yang bernyawa dan nyang dinamakan manusia yang dimana perlu dihormati dan dijaga atas dasar hak untuk hidupnya dan perlu dilindungi juga akan eksistensinya.

Berbagai pendapat yang pada akhirnya disepakati oleh fuqaha yang dimana bahwa haram melakukan perbuatan aborsi ketika telah ditiupkannya ruh kedalam janin kandungan seorang wanita yang biasa usia kandungan ketika ditiupkannya ruh adalah empat bulan masa kehamilan. Berdasarkan kepada pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa haram hukumnya melakukan aborsi ketika usia kandungan tersebut adalah sudah selama empat bulan masa kandungan yang memiliki arti bahwa kandungan tersebut telah memiliki ruh, maka dengan demikian dalam hukum Islam perbuatan aborsi dikategorikan kepada perbuatan tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Adapun sebuah dalil yang mengatakan bahwa haram melakukan aborsi apabila usia dari kandungan tersebut adalah sudah mencapai usia 40 hari atau 40 malam atau lebih yaitu dalam dilihat dalam hadits Nabi dibawah ini: "Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut, kemudian dia membuat pendengarannya, penlihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnyanya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), Ya Tuhanku apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan? Maka Allah kemudian memberikan keputusan....." (HR Muslim dari Ibnu Mas'ud r.a).

⁷ Sigit Wibowo, *Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol. 3, No. 1, September 2018, hlm. 65



Dalam artian hadits diatas menunjukkan bahwa permulaan dari sebuah penciptaan dari janin dan disertai dengan penampakan-penampakan anggota-anggota tubuh dari janin tersebut yang artinya adalah setelah janin melewati usia 40 atau 42 malam. Artinya bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada janin yang apabila janin tersebut sudah memiliki tanda-tanda sebagai seorang manusia yang sudah dikatakan bahwa terpeliharalah darahnya. Sedangkan untuk perbuatan aborsi yang apabila dilakukan sejak usia janin tersebut belum mencapai kepada usia 40 hari, maka adapun hukum melakukan perbuatan tersebut adalah boleh (ja'iz). Hal demikian disebabkan bahwa apa yang telah ada didalam rahim tersebut masih belum menjadi janin karena pada saat usia kandungan belum mencapai 40 hari maka artinya dia masih berada pada tahapan sebagai nutfah (gumpalan darah), yang dimana bahwa pada saat itu kandungan belum sampai kepada fase penciptaan yang pada akhirnya janin tersebut menunjukan kepada karakteristik dari seorang manusia.

Selain dari pembahasan itu, diketahui bahwa apabila melakukan pengguguran berupa nutfah (gumpalan darah) yang belum menjadi sebuah janin dalam rahim seorang perempuan, maka dari sisi lain dapat dikatakan bahwa hal demikian merupakan 'azl (*coitus interruptus*) atau yang dimaksud dengan sebuah perbuatan atau upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya proses kehamilan. 'Azl biasa dilakukan oleh seorang laki-laki guna mencegah proses kehamilan terjadi didalam rahim seorang perempuan, adapun proses pencegahan kehamilan tersebut dengan dilakukannya tindakan berupa mengeluarkan sperma yang dilakukan di luar vagina perempuan, maka dengan demikian apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan mengakibatkan kematian pada sel sperma sehingga dengan demikian tidak akan adanya pertemuan antara sperma dan sel telur yang nantinya akan menimbulkan pencegahan kehamilan atau dapat dikatakan tidak akan menimbulkan kehamilan.

Namun dengan demikian, sama halnya hukum positif yang memperbolehkan melakukan perbuatan aborsi atas dasar medis, di dalam hukum Islam pun diketahui dapat melakukan aborsi baik pada saat tahapan penciptaan janin maupun pada saat peniupan ruh pada janin tersebut, dan jika alasannya itu adalah dokter yang menetapkan bahwa jika janin tersebut tetap dipertahankan mengenai keberadaannya untuk tetap hidup, tumbuh dan berkembang didalam rahim seorang wanita maka hal demikian bisa saja mengakibatkan resiko kematian pada ibu tersebut dan dalam hal demikian aborsi ketika janin sudah ditiupkan ruh dapat dilakukan karena terdapat alasan yang syar'i. Karena tujuan dari dilakukannya aborsi terhadap rahim seorang wanita yang semulanya mengandung tersebut adalah sebagai suatu bentuk upaya demi menyelamatkan kehidupan yang melekat terhadap jiwa seorang ibu.

Telah diketahui bersama bahwa janin yang telah menerima ruh yang secara otomatis janin tersebut telah menjalankan proses kehidupan maka kehidupan yang terjadi pada janin tersebut haruslah dan sangat perlu untuk



dihormati akan hak untuk hidupnya, dengan salah satu cara yaitu menganggapnya sebagai suatu bentuk wujud yang telah hidup dan tentu dengan wajib untuk dijaga. Dengan demikian agama Islam tentulah melarang akan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh siapapun yang dimana bahwa perbuatan tersebut melampaui batas dan merenggut hak hidupnya maka agama Islam mengharamkan perbuatan itu. Meskipun dengan kata lain yang melakukan perbuatan yang dikatakan melampaui batas tersebut adalah ayah ataupun bahkan ibunya sendiri tetap diharamkan. Bahkan perbuatan aborsi terhadap janin yang sudah memiliki ruh yang perbuatan tersebut dilakukan terhadap janin yang kehamilannya tersebut berasal dari jalan perzinahan maka tetap saja janin itu tidak dapat dibunuh dan direnggut hak hidupnya karena ia (janin) merupakan manusia yang tidak berdosa dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kotor yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut.⁸

Aborsi yang dalam hukum Islam disebut dengan al-ijhadh diklasifikasikan kepada tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Ijhadh at-Tilqa'i (*Abortus spontanea*) yang dimana bahwa aborsi ini merupakan suatu bentuk proses alami yang dilakukan oleh rahim seorang perempuan untuk dapat mengeluarkan janin yang diperkirakan akan tidak tumbuh sempurna dalam hal unsur-unsur yang berkaitan dengan kehidupan padanya. Bisa saja hal demikian terjadi karena akibat dari sang ibu menderita suatu penyakit didalam dirinya yang mengakibatkan janin tersebut terancam akan kesempurnaannya untuk menjadi seorang manusia yang memiliki kehidupan.
- b. Al-Ijhadh al-'ilaji (*Abortus provocatus medisinalis*) merupakan suatu bentuk perbuatan aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan atas dasar medis. Yang tujuan dari dilakukannya aborsi ini adalah demi menyelamatkan nyawa sang ibu yang dimana bahwa keadaan tersebut sangat membahayakan ibu apabila proses kehamilan masih terus dijalankan.
- c. Al-Ijhadh al-ijtima'i (*Abortus provocatus kriminalis*) merupakan suatu bentuk perbuatan aborsi yang dilakukan dengan tidak adanya sebuah dasar atau indikasi medis sehingga tujuan dari dilakukannya perbuatan aborsi terhadap janin tersebut adalah semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi tanpa disertai unsur syar'i. Dan biasanya proses dari dilakukan perbuatan aborsi ini dengan cara-cara yang tidak masuk akal semisal dengan memasukan benda-benda yang berbahaya dan bukan peruntukannya yang dimana perbuatan tersebut tentu membahayakan jiwa seorang perempuan yang melakukan aborsi.

⁸ Munarif, *Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia*, Al-Mashadir, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4 (1) 73-86, Januari 2022, hlm. 78



Sehingga dengan demikian ulama Indonesia yaitu Ahmad Al-Ghazali yang mengatakan ulama Indonesia bersepakat bahwa perbuatan aborsi adalah bentuk perbuatan yang haram akan tetapi terdapat pengecualian yang jelas yaitu yang berkenaan dengan sebab terpaksa atau terdapat alasan syar'i yang mengharuskan aborsi dilakukan semisal demi menyelamatkan nyawa sang ibu. Hal demikian dapat dilakukan karena agama Islam mensyariatkan jika dalam keadaan darurat seperti itu maka diperintahkan untuk melanggar salah satu madharat yang teringan. Apalabila hasil akhirnya tersebut menyatakan bahwa tidak ada lagi solusi lain selain melakukan aborsi maka perbuatan pengguguran janin demi menjaga keselamatan sang ibu diperbolehkan.

F. Kesimpulan

1. Perbuatan aborsi merupakan sebuah bentuk perbuatan yang melanggar HAM, karena perbuatan dari aborsi merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan guna menghalangi dan melenyapkan sebuah kehidupan bagi janin yang kelak akan menjadi anak selayaknya manusia yang ada, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 poin ke 6 yang bersikan bahwa: "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang juga didalamnya termasuk kepada para aparat negara yang perbuatan yang dilakukan dalam bentuk sengaja maupun tidak sengaja, baik berupa sebuah kelalaian yang secara melawan hukum perbuatannya tersebut mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia atau kelompok orang yang dijamin dalam sebuah undang-undang ini, dan serta tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku." Dengan demikian, bahwa perbuatan dalam bentuk aborsi yang merupakan upaya perbuatan pembunuhan terhadap calon anak yang perbuatan tersebut dilakukan ketika calon anak tersebut masih didalam kandungan seorang ibu, maka hal demikian bertentangan dengan Psal 53 kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM. Karena dengan adanya seorang anak atau keberadaan manusia itu diawali dengan sebuah proses terbentuknya manusia atau anak yang diawali oleh janin yang berapa didalam kandungan. Sehingga dengan melakukan perbuatan aborsi maka secara otomatis sama saja dengan melakukan pembunuhan terhadap calon anak yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mengambil hak hidup dan juga merenggut hak-hak yang lainnya yang nanti hak-hak tersebut akan melekat terhadap diri anak seiring dengan kelahiran janin tersebut.
2. Sama halnya hukum positif yang memperbolehkan melakukan perbuatan aborsi atas dasar medis, di dalam hukum Islam pun diketahui dapat melakukan aborsi baik pada saat tahapan penciptaan janin maupun pada saat peniupan ruh pada janin tersebut, dan jika alasannya itu adalah dokter yang menetapkan bahwa jika janin tersebut tetap dipertahankan mengenai keberadaannya untuk tetap hidup, tumbuh dan berkembang didalam rahim



seorang wanita maka hal demikian bisa saja mengakibatkan resiko kematian pada ibu tersebut dan dalam hal demikian aborsi ketika janin sudah ditiupkan ruh dapat dilakukan karena terdapat alasan yang syar'i. Karena tujuan dari dilakukannya aborsi terhadap rahim seorang wanita yang semulanya mengandung tersebut adalah sebagai suatu bentuk upaya demi menyelamatkan kehidupan yang melekat terhadap jiwa seorang ibu. Telah diketahui bersama bahwa janin yang telah menerima ruh yang secara otomatis janin tersebut telah menjalankan proses kehidupan maka kehidupan yang terjadi pada janin tersebut haruslah dan sangat perlu untuk dihormati akan hak untuk hidupnya, dengan salah satu cara yaitu menganggapnya sebagai suatu bentuk wujud yang telah hidup dan tentu dengan wajib untuk dijaga. Dengan demikian agama Islam tentulah melarang akan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh siapapun yang dimana bahwa perbuatan tersebut melampaui batas dan merenggut hak hidupnya maka agama Islam mengharamkan perbuatan itu. Meskipun dengan kata lain yang melakukan perbuatan yang dikatakan melampaui batas tersebut adalah ayah ataupun bahkan ibunya sendiri tetap diharamkan. Bahkan perbuatan aborsi terhadap janin yang sudah memiliki ruh yang perbuatan tersebut dilakukan terhadap janin yang kehamilannya tersebut berasal dari jalan perzinahan maka tetap saja janin itu tidak dapat dibunuh dan direnggut hak hidupnya karena ia (janin) merupakan manusia yang tidak berdosa dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kotor yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut.

G. Saran

1. Mengenai kehamilan yang dirasa tidak diinginkan, maka seharusnya para ibu yang menjadi korban atau atas dasar keinginannya tersebut tidak melakukan aborsi karena aborsi merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum positif dan juga diharamkan dalam hukum Islam jika tidak ada dasar medis atau dasar kemaslahatan dalam melakukannya.
2. Pihak kepolisian, hendaknya lebih teliti dalam menangani kasus aborsi dan mungkin dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap anak remaja dengan melakukan penyuluhan terhadap bahayanya melakukan aborsi, dampak negatif dari pergaulan bebas, serta pihak kepolisian hendaknya dapat bekerja sama dengan para dokter atau bidan yang mengetahui tentang aborsi serta apabila ada remaja yang datang kepada dokter atau bidan untuk melakukan aborsi dengan tidak atas dasar medis maka hendaknya dilaporkan kepada pihak kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

CB. Kurmaryanto. *Tolak Aborsi*. Kanisius. Yogyakarta, 2005.

Madrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012.

Wibawanto, *Jalan kemanusiaan: Panduan untuk memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Sumber Lain

Budiyanto, Siti Ngainnur Rohmah, *Analisi Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 7 No. 9 tahun 2020, pp 801-812, DOI; 10.15408.

Munarif, *Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia*, Al-Mashadir, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4 (1) 73-86, Januari 2022.

Sigit Wibowo, *Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol. 3, No. 1, September 2018.